

KONSEP *NUSYUZ* PERSPEKTIF TEORI KOSMOLOGI
GENDER SACHIKO MURATA

TESIS

Oleh:

NELY SAMA KAMALIA

(16780011)



PROGRAM PASCASARJANA

AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

KONSEP NUSYUZ PERSPEKTIF TEORI KOSMOLOGI GENDER
SACHIKO MURATA

Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada
Program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah

OLEH:
NELY SAMA KAMALIA
NIM 16780011


PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL SYAKHSIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS


Nama : Nely Sama Kamalia
NIM : 16780011
Program Studi : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah
Judul Tesis : Konsep *Nusyuz*: Perspektif Kosmologi Gender
Sachiko Murata

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul sebagaimana di atas telah disetujui dan diajukan untuk mengikuti sidang ujian Tesis.

Pembimbing I


Prof. Dr/Hj. Mufidah Ch., M. Ag
NIP: 196009101989032001

Pembimbing II


Dr. Zaenal Mahmudi, M.A.
NIP: 1973060319990310011

Mengetahui,

Ketua Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah


Dr. Zaenal Mahmudi, M. A.
NIP: 197108261998032002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Nama : Nely Sama Kamalia
NIM : 16780011
Program Studi : Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah
Judul Tesis : Konsep Nusyuz Perspektif Kosmologi Gender Sachiko Murata

Tesis dengan judul sebagaimana di atas telah disetujui dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal ...17 Maret 2020

Dewan Penguji,

Ketua

Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP 196411272000031001

(.....)

Penguji Utama

Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum.
NIP 19651205 2000031001

(.....)

Penguji I

Prof. Dr. Hj. Mufidah.Ch.,M.Ag.
NIP 196009101989032001

(.....)

Penguji II

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP 197306031999031001

(.....)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Omi Sumbulah, M.Ag
NIP. 19710826199802002

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Ayah dan Ibu Tercinta
(Muslih Mustofa) dan (Noor Hidayati)
Yang selalu kuharapkan limpahan doa dan ridhonya

Partner hidupku dalam yang membimbingku dalam
merajut kehidupan bahagia bersama denganku
(Musta'in)
I'm so grateful to spend each day with you

Permataku Tersayang yang masih dalam rahimku
Yang kelak kuharap menjadi penerus alim ulama, menjadi insan yang
bermanfaat bagi umat dan selalu dimuliakan Allah

Kakak, Adik dan Ipar Tercinta Yang
selalu memberikan keceriaan

Asatidz dan Asatidzatu
Salam ta'dhim yang terdalam, terima kasih atas samudera ilmu yang telah
dicurahkan selama ini

Teman-Teman Seperjuangan Magister AS-B 2015
Terima kasih untuk kebersamaannya, dua tahun yang berkesan dalam
perjalanan keilmuanku

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, peneliti ucapkan atas limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, tesis yang berjudul “*Konsep Nusyuz Perspektif Kosmologi Gender Sachiko Murata*” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang kita harapkan syafa’atnya kelak di hari akhir.

Terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya tak lupa peneliti ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini dengan ucapan *jazākumullāh ahsanul jazā’*, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Mulyadi, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag selaku dosen Pembimbing I atas bimbingan, koreksi, kritik, saran dan waktu yang diberikan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen pembimbing II, atas bimbingan, koreksi, kritik, saran dan waktu yang diberikan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Semua Pengajar dan segenap Civitas Akademika Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan selama menyelesaikan studi.

8. Staf dan karyawan Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-Teman seperjuangan AS-B 2015, yang memberi canda tawa dan suasana berkesan selama masa studi.

Malang, 16 September 2019

Penulis,

Nely Sama Kamalia, S.H.I
NIM 16780011



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan latin (Indonesia) dan bukan terjemahan dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

B. Konsonan

Huruf	Konsonan	Huruf	Konsonan
ا	Tidak dilambangkan	ض	DI
ب	B	ط	!
ت	T	ظ	ḍ
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	ṣ	ي	Y

Huruf hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, jika terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan. Namun jika terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘) berbalik dengan dengan koma menghadap ke atas (ع) untuk mengganti lambang huruf (ع).

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut ini:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	اَ	a<	اي	ay
ي	I	يَ	i>	او	aw
و	U	وَ	u>	فِي	ba'

vokal (a) panjang	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	qāla
vokal (i) panjang	Ī	Misalnya	قَالَ	Menjadi	qīla
vokal (u) panjang	Ū	Misalnya	دُونَ	Menjadi	Dūna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

diftong (aw)	او	Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
vokal (i) panjang	يَ	Misalnya	خَيْر	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakat) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘āda, bukan *khawāriq al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*;
Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*, bukan
Innad dīna ‘indal Allāhil-Islāmu dan seterusnya.

D. Ta’ marbutah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “‘” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudaf* dan *mudaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رزق الله menjadi *fi rahmatillah*. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, *nazrah ‘ammah*, *al-kutub al-muqaddah*, *al-hādīth al-mawdū’ah*, *al-maktabah al-misrīyah*, *al-siyāsah al-shar’īyah* dan seterusnya.

Silsilat al-Ahādīth al-Sahīhah, *Tuhfat al-Tullāb*, *I’ānat al-Tālibin*, *Nihayāt al-Usūl*, *Ghāyat al-Wusūl* dan seterusnya.


Matba’at al-Amānah, *Matba’at al-‘Asimah*, *Matba’at al-Istiqāmah* dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masa' Allāh kāna wa mā lam yasa' lam yakun.
4. Billāh 'azza wa jalla.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
A. Abstrak Bahasa Indonesia	xvi
B. Abstrak Bahasa Inggris	xvii
C. Abstrak Bahasa Arab	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Operasional	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Biografi Sachiko Murata	15
1. Profil Sachiko Murata	15
2. Latar Belakang Pemikiran Sachiko Murata	17
B. Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata	20
1. Keadilan Gender	20
2. Pendekatan Epistimologi Sachiko Murata	24
3. Kosmologi Gender	29
4. Perkawinan dalam Kosmologi Gender	39
C. Pengertian <i>Nusyuz</i>	39
D. Penyelesaian <i>Nusyuz</i>	50
1. <i>Nusyuz</i> dari Pihak Suami	52
2. <i>Nusyuz</i> dari Pihak Istri	53
E. Akibat Hukum <i>Nusyuz</i>	61
F. Kerangka Berfikir	63

BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
B. Sumber Data	65
C. Teknik Pengumpulan Data	66
D. Teknik Analisis Data	67
E. Pengecekan Keabsahan Data	68
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
A. Konsep <i>Nusyuz</i> Dalam Hukum Islam.....	69
1. Konsep <i>Nusyuz</i> Konservatif	69
2. Konsep <i>Nusyuz</i> Progresif Berbasis Keadilan Gender.....	75
B. Konsep <i>Nusyuz</i> Perspektif Kosmologi Gender Sachiko Murata	86
1. Relasi Suami Istri Perspektif Kosmologi Gender Sachiko Murata..	86
2. Menganalisis Konsep <i>Nusyuz</i> Perspektif Kosmologi Gender Sachiko Murat.....	92
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Refleksi Teoritik.....	102
C. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

MOTTO

Dalam “*Al Futuhat*”, Ibnu Arabi menyatakan pandangannya dengan lebih jelas :

إن النساء شقائق الذكران
في عالم الأرواح والابدان
والحكم متحد الوجود عليهما
وهو المعبر عنه بالانسان
وتفرقا عنه بامر عارض
فصل الاناث به من الذكران

Perempuan adalah saudara kandung laki-laki
Di alam ruh dan dalam tubuh kasar
Keduanya satu dalam eksistensi
Itulah manusia
Perbedaan antara mereka aksiden semata
Perempuan dan laki-laki memang dibedakan

ABSTRAK

Kamalia, Nely Sama. 2019. **Konsep *Nusyuz* Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata**. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, (2) Dr. Zaenul Mahmudi, MA

Kata Kunci : *Nusyuz*, Gender, Yin Yang, Laki-Laki Perempuan

Pemaknaan *nusyuz* konservatif masih kurang menguntungkan kaum perempuan. *Nusyuz* istri tidak begitu dipopulerkan dalam konsep konservatif tentang *nusyuz*. Pemukulan kepada istri dengan mengataskan penyelesaian istri *nusyuz* yang dipahami dari surat an Nisa 34, tidak mencerminkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Pandangan patriarkat cenderung menempatkan laki-laki pada posisi yang seolah olah sempurna tidak pernah salah atau membangkang kepada pasangan. Dalam buku the Tao of Islam Sachiko menjelaskan bahwa gender adalah peristiwa alam yang tidak hanya ditemukan antar manusia tapi juga di makro kosmos dan meta kosmos. Konsep keseimbangan *yin* dan *yang* bisa menginspirasi relasi gender menjadi kemitraan antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *nusyuz* dari perspektif kosmologi gender Sachiko Murata. Fokus penelitian: (1) Bagaimanakah konsep *nusyuz* menurut ulama' fikih? (2) Bagaimana konsep *nusyuz* perspektif teori kosmologi gender Sachiko Murata? Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pengumpulan data, sebagai sebuah penelitian pustaka, penelitian ini bersumber dari tulisan tulisan Sachiko Murata sebagai sumber laki-laki mer serat bahan bahan sekunder berupa artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Konsep *Nusyuz* konservatif sangat terpengaruh oleh budaya yang khas patriarki, sebagian penafsir menerjemahkan *nusyuz* sebagai ketidaksetiaan dan perilaku buruk di pihak istri. Konstruksi hukum *nusyuz* konservatif tersebut masih mencerminkan penyesuaian fikih timur tengah. Kesenjangan bias gender, seolah olah *nusyuz* hanya terjadi dari pihak istri. Padahal dalam al-Quran sendiri dinyatakan *nusyuz* dapat terjadi baik oleh pihak istri maupun suami. Pemaknaan *nusyuz* progresif tersebut dikemukakan pada masa tafsir kontemporer. (2) Menurut Kosmologi Gender Sachiko Murata konsep *nusyuz* konservatif tidak sejalan dengan tatanan keseimbangan *yin yang* dalam diri manusia kaena dalam diri manusia baik laki laki maupun perempuan ada kesatuan *yin* dan *yang* yang harmoni untuk tercapainya insan kamil, yaitu manusia yang telah mencapai nafsu *muthma'innah*. Murata menguraikan bahwa jiwa *muthmai'innah* yang disebut dengan jiwa ksatria, yaitu satu *maqam* atau posisi dimana terwujudnya kesatuan *yin* dan *yang* dalam diri manusia. Sifat manusia dapat meninggi naik mengarah pada dimensi ruhaniyah seperti malaikat dan dapat menurun seperti sifat setan. Sehingga dengan penafsiran *yin yang* diatas maka bisa disimpulkan bahwa perilaku negatif adalah kecenderungan umum yang dimiliki oleh kaum laki-laki dan perempuan.

ABSTRAK

Kamalia, Nely Sama. 2019. **Konsep *Nusyuz* Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata**. Master Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Graduate Program, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors Prof.Dr.Hj. Mufidah (2) Dr. Zaenul Mahmudi, MA

Kata Kunci : *Nusyuz*, Gender, Yin Yang, Laki-Laki Perempuan

Conservative legal conception of *nusyuz* in Islam is not profitable for women. *Nusyuz* women is not popularized in Islamic conservative legal conception. The beating of a wife by addressing the settlement of *nusyuz*'s wife, which is understood from the letter of Nisa 34, does not reflect the true teachings of Islam. The patriarchal view tends to place men in a position that seems perfect is never wrong or defiant to a partner. In the Tao of Islam book, Sachiko Murata explained that gender is a natural phenomenon that is not only found among human beings (micro-cosmos) but also in the macro-cosmos as well as metacosmos. Hence, the balance concept of yin and yang can inspire the gender relation to be a partnership among man and women. This research aims to analyze the concept of *nusyuz* from the perspective of gender cosmology Sachiko Murata. The focus of the reserach: (1) How is the concept of *nushuz* according to the scholars' fiqh? (2) What is the concept of *nusyuz* in the perspective of Sachiko Murata's cosmological theory of gender? As a library research, this research is sourced from the writings of Sachiko Murata as a source of men's fiber material secondary material in the form of articles, journals, and other scientific works.

The results of this research indicate: (1) The conservative *Nusyuz* concept is strongly influenced by a culture that is typical of patriarchy, some interpreters translate *nusyuz* as infidelity and bad behavior on the part of a wife. The construction of conservative *nusyuz* law still reflects the adjustment of Middle Eastern Jurisprudence. Gender bias gap, as if *nusyuz* only occur on the wife's side. Whereas in the Koran itself, it is stated that *Nusyuz* can occur both by the wife and husband. The meaning of progresif *nusyuz* was put forward at the time of contemporary interpretation. (2) According to Gender Cosmology Sachiko Murata the concept of conservative *nusyuz* is not in line with the order of the balance of yin which is in human beings because in both male and female human beings there is a unity of yin and yang which is harmony for the achievement of our human beings, namely humans who have achieved the *mutma'innah* lust. Murata explained that the soul *muthmai'innah* which is called the soul of a knight, that is, one station or position where the realization of the unity of yin and yang in humans. Human nature can rise up towards the spiritual dimension like angels and can decrease like the nature of Satan. So with the above interpretation of yin, it can be concluded that negative behavior is a general tendency held by men and women

ملخص البحث

نبلى سم كالياء، النشوز في منظور نظرية ساجيكو موراتا الكونية للجنس بحث علمي في قسم الاحوال الشخصية للدراسات العليا بجامعة مولانا ملك ابراهيم، المشرف الاول: الدكتور مفيدة، المشرف لثاني: الدكتور زينول محمود

الكلمات الرئيسية: النشوز، الجنس، بين يان، الرجال والنساء

تفسير النشوز المحافظ لا يفيد قوم النساء. نشوز الزوجة لم تكن شائعة في المفهوم لحافظ للنشوز. الضرب على الزوجة فيما يتعلق بتسوية زوجة النشوز يفهم من سورة النساء: 34، ولا يعكس تعليم الإسلام الحقيقية. وجهة النظر الأبوية تميل إلى وضع الرجال في وضع يبدو مثاليًا ولا تشكل خطأ أو تتحدى زوجة. في كتاب توتاو أوف اسلام ساجيكو، يشرح أن الجنس هو حدث طبيعي لا يوجد بين البشر فحسب، بل أيضًا في الكون الكلي والفضاء الفلكي. يمكن لمفهوم التوازن بين الين واليانغ أن يلمح العلاقات بين الجنسين في شراكات بين الرجال والنساء. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم النشوز من منظور علم الكونيات بين الجنس ساجيكو موراتا. محور الدراسة: (1) كيف مفهوم النشوز وفق الفقه؟ (2) ما هو مفهوم النشوز في منظور نظرية ساجيكو موراتا الكونية للجنس؟ هذا البحث عبارة عن بحث مكتبة مع جمع البيانات، وبحث بحثي، يتم الحصول على هذا البحث من كتابات ساجيكو موراتا كمصدر للمواد الثانوية للمادة الليفية من الذكور في شكل مقالات ومجلات وأعمال علمية أخرى.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) يتأثر مفهوم نشوز المحافظ بشدة بثقافة نموذجية للأبوية، حيث يترجم بعض المترجمين الفوريين نشوز على أنه خيانة وسلوك سيء من جانب الزوجة. لا يزال بناء قانون النواصير الكلاسيكي يعكس تعديل الفقه الشرق أوسطي. فجوة التحيز بين الجنسين، كما لو أن نشوز تحدث فقط من جانب الزوجة. بينما في القرآن نفسه، يذكر أن النصيب يمكن أن يحدث من قبل كل من الزوجة والزوج. تم طرح معنى كلمة نشوز الحديثة في وقت وفقًا لعلم الكونيات بين الجنسين، ساشيكو موراتا، فإن مفهوم نشوز حافظ لا يتماشى مع ترتيب (2) التفسير المعاصر. توازن بين في الرجل لأنه في كل من الرجال والنساء هناك وحدة من بين ويانغ في وثام لتحقيق إنسانينا، أي البشر الذين حققوا شهوة مطانته. أوضح موراتا أن الروح الهادئة تدعى روح الفارس، أي محطة واحدة أو موقف تتحقق فيه وحدة الين واليانغ في البشر. الطبيعة البشرية يمكن أن ترتفع نحو البعد الروحي مثل الملائكة ويمكن أن تنخفض مثل طبيعة الشيطان. لذلك مع التفسير المذكور أعلاه للين، يمكن أن نستنتج أن السلوك السليبي هو ميل عام لدى الرجال والنساء.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu penyebab perselisihan dalam rumah tangga adalah bentuk ketidaktaatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Dalam Islam, bentuk pembangkangan tersebut diistilahkan dengan *nusyuz*, yaitu perselisihan yang berasal dari satu pihak, bisa suami atau istri. Namun hampir semua kitab fiqih, para *fuqaha* memberikan penegasan praktis mengenai perbuatan *nusyuz* sebagai perbuatan menentang dan bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami. Penafsiran ulama' yang cenderung memperluas pemaknaan *nusyuz* kedalam bentuk otoritas penuh suami kepada istrinya, kemudian dianggap sebagai legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh.¹

Anggapan tentang *nusyuz* yang berkembang dalam masyarakat khususnya Indonesia, sudah terpengaruh dengan budaya patriarki yang kental hingga mempengaruhi hukum keluarga, seperti menganggap bahwa yang haram hanyalah istri yang membangkang pada suami (*nusyuz*), sementara bagi suami tidak ada *nusyuz*.² Pemahaman tentang budaya patriarki sangat mempengaruhi bagaimana praktik *nusyuz* dalam masyarakat. Dalam budaya patriarki secara eksplisit terungkap bahwa perempuan adalah “milik” kaum laki-laki. Ajaran Islam adalah ajaran yang menjunjung martabat manusia tidak terkecuali perempuan, namun dalam realitas kehidupan umat Islam tidak selamanya sama

¹Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 103.

² Ali Yusuf (Ed), *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Hamzah, 2010), 332.

dan sebangun, bahkan ada kecenderungan bertentangan dengan ajaran Islam yang ideal. Hal ini disebabkan antara lain karena penafsiran terhadap teks suci yang kurang mencerminkan pesan-pesan moral sebagai agama yang *ya'lu wa la yu'la alaihi*.³

Hak dan kewajiban itu bisa berjalan dengan setara tanpa menindas dan mendiskriminasikan pihak lain, maka keseimbangan yang mencerminkan keadilan sebagaimana dikehendaki para reformis hukum terutama feminis muslim akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga.

Fiqih memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang, secara personal maupun kolektif. Dalam masa panjang peranan fiqih dalam membentuk kebudayaan masyarakat muslim sangat dominan. Kehidupan ini seakan akan sepenuhnya diatur oleh fiqih. Jika yang kita lihat adalah fiqih konservatif yang memang masih menjadi rujukan maka banyak hal yang tidak sejalan dengan pandangan feminisme.⁴ Fiqih seharusnya dipahami dalam konteks sosial yang aktual. Jika kita telah menganalisis fiqih secara kontekstual maka keputusan fiqih tentang perempuan juga akan berubah. Disadari atau tidak, hingga sekarang kaum perempuan belum mengalami alam kebebasan sebagaimana yang dialami oleh laki-laki. Hal ini ditimbulkan karena kurangnya kesadaran perempuan akan hak-haknya dan kurangnya kesadaran kaum laki-laki untuk memperlakukan perempuan sebagaimana layaknya. Selain itu faktor sosial budaya yang secara

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 282.

⁴ Husein Muhamad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: Lkis. 2004), 102.

turun temurun berpihak kepada kepentingan kaum laki-laki (patriarkhis/superior) dan menempatkan perempuan pada posisi rendah (subordinatif/inferior).

Salah satu yang bisa merusak ketentraman rumah tangga adalah *nusyuz*, yang memungkinkan timbul dari suami ataupun istri. Dalam hal definisi saja ada pihak yang mengartikannya *nusyuz* hanya dari pihak istri seperti al-Thabari dalam kitab tafsirnya mendefinisikan *nusyuz* sebagai:” *sikap meninggi seorang istri kepada suaminya, meninggalkan tempat tidur karena maksiat, menyalahi suaminya pada hal yang seharusnya ditaati, benci, dan berpaling darinya.*”⁵

Perempuan dengan latar belakang dan tradisi agama mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang mendapatkan pembenaran oleh budaya setempat. Di India terjadi kasus perempuan bunuh diri sebanyak 135, angka ini mengalami terus peningkatan sepanjang tahun 2011, selain disebabkan karena faktor ekonomi juga disebabkan karena KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) baik secara fisisk maupun mental.⁶ Fakta menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan cerita fiksi atau omong kosong tapi fenomena yang benar benar terjadi dalam kenyataan kehidupan berumah tangga dari dulu sampai sekarang yang harus dieliminasi dari fakta kehidupan perkawinan suami istri.

Hukum Islam seperti dinyatakan oleh Boisard, mempunyai tujuan ‘melindungi,’ proteksi. Mengenai perempuan, hukum Islam memberi batasan yang tepat tentang hak-hak perempuan dan menunjukkan perhatian yang

⁵ Al Thabari, *Jami' al bayyan fi tafsir al Qura'an*, (Riyadh:Dar al Thayyibah,) juz.8, 299

⁶ Harian umum Banjarmasin Post, Senin, 31 Oktober 2011

mendalam untuk menjaminnya. Al-Quran dan Hadis juga memberikan konsepsi yang lebih bermoral mengenai perkawinan, dan menuju untuk mempertinggi kedudukan perempuan muslimah dengan memberinya hak-hak yuridis.⁷

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Padahal Islam dibangun dengan prinsip penegakan keadilan (*qiyam bilqisthi*).⁸

Secara teologis konsep gender dalam Islam berasal dari paradigma bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari asal yang sama karena keduanya memiliki kualitas kemanusiaan yang sederajat. Namun secara historis maupun filosofis penciptaan perempuan dengan femininitas dan laki-laki dengan maskulinitasnya memiliki kekhasan masing-masing yang dengannya laki-laki dan perempuan menjadi komplementer sebagaimana wujud makrokosmos yang akhirnya menciptakan keseimbangan. Menyadari begitu kuatnya hegemoni pemikiran Islam tradisional ortodoks yang menempatkan posisi perempuan yang tidak setara dengan laki-laki, maka langkah pertama yang diambil para feminis muslim adalah melakukan desakralisasi pemikiran ulama Islam dalam berbagai pembacaan kontemporer.⁹ Perbedaan gender sering menyebabkan timbulnya relasi subordinatif antar laki-laki dan perempuan.¹⁰

⁷ Marcel A. Boisard, Alih Bahasa M. Rasjidi, *Humanisme Dalam Islam*, 1980, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 119.

⁸ Abdul Djamil, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 62.

⁹ Abdullah Basith Junaidi, Abid Rohmanu, Dkk, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 390.

¹⁰ Zakiyuddin Baidhawiy (Ed), *Perspektif Agama- Agama, Geografis Dan Teori-Teori, Wacana Teologi Feminis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 5.

Sejak adanya kesadaran sejarah mengenai perlunya kesetaraan antara hubungan laki-laki dan perempuan, gender diperjuangkan sebagai sebuah kebudayaan baru, muncullah teori-teori gender yang bisa dipakai sebagai pisau analisis dalam rangka memahami, menjelaskan, dan menafsirkan dinamika relasi gender dalam berbagai kurun sejarah. Keunikan dari pisau analisis yang digunakan Sachiko Murata dalam melihat relasi gender yaitu menggunakan perspektif kosmologi Islam. Diantara pergulatan intelektual mengenai gender muncul seorang muslimah asal Jepang yang memberikan teori dari sudut pandang yang unik. Dialah Sachiko Murata, profesor studi studi agama pada *Departement of Comparative Studies* di State University of New York at Stony Brook, Amerika Serikat, yang mendapat gelar Ph.D di bidang hukum Islam pada Fakultas Teologi Universitas Teheran, Iran.¹¹

Prof. Sachiko Murata menguraikan apa makna kesatuan, dan makna dualitas yang berasal dari kesatuan. Dengan menggunakan Asmaul Husna, Sachiko Murata membagi nama nama Tuhan menjadi dua nama keagungan, Jalal (kualitas maskulin), dan nama nama keindahan, Jamal (kualitas feminin) ini menunjukkan bahwa Tuhan melalui nama-namaNya, adalah keseimbangan antara Yang Agung, Kuasa, dan sebagai Yang Dekat, Pengasih, Penyayang, Penerima. Menurutnya kualitas *yin* adalah identik dengan nama nama Keindahan (*Jamal, Luthf, Rahmah*). Sedangkan kualitas *yang* identik dengan nama-nama Keagungan (*Jalal, Qahr, Ghadab*). Maskulinitas dan feminitas pada tataran

¹¹ Sachiko Murata, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, terj. Rahmani Astuti dan M.S Nasrullah, (Bandung: IKAPI Mizan, 1997), 25.

manusia masing-masing mempunyai sisi positif dan negatifnya, yang keduanya saling melengkapi. Uraian Prof. Murata menjadi semakin jelas ketika ia menguraikan makna dan tujuan dualitas yang ditampilkan melalui adanya lawan kebalikan dari segala sesuatu. Kualitas feminitas dan maskulinitas lebih diartikan sebagai kualitas perangai, bukan lahiriah yang kasat mata. Kedua kualitas ini ada dalam diri manusia.¹²

Konsep *nusyuz* belum memberikan kesempatan setara bagi semua manusia tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Hal ini merupakan problem krusial yang perlu dianalisis karena *nusyuz* konservatif belum mencerminkan prinsip dasar *al Musawah al Jinsiyyah* / keadilan dan kesetaraan gender. Konsep *nusyuz* sering dijadikan sebagai justifikasi suami untuk melakukan tindak kekerasan pada istri. Oleh karena itu penulis perlu mengadakan sebuah penelitian untuk menganalisis konsep *nusyuz* ditinjau menurut perspektif Kosmologi Gender. Penelitian ini bertujuan untuk meluruskan konsep *nusyuz* agar sesuai dengan konsep dasar Islam sebagai agama yang *rahmatal lil' alamin*.

B. Fokus Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis perlu mempertegas lagi masalah yang akan diteliti. Penulis menemukan beberapa hal yang akan diteliti:

1. Bagaimanakah konsep *nusyuz* menurut pandangan ulama' fiqh?
2. Bagaimana konsep *nusyuz* perspektif teori kosmologi gender Sachiko Murata?

¹² Sachiko Murata, *The Tao of Islam...*, 10

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji konsep *nusyuz* menurut pandangan ulama' fiqh.
2. Untuk mengkaji konsep *nusyuz* menurut perspektif teori kosmologi gender Sachiko Murata.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis :

- a. Membuka paradigma baru bagi masyarakat tentang konsep *nusyuz* yang selama ini terpengaruh oleh budaya patriarki dan cenderung memberi stereotip negatif pada istri.
- b. Penelitian ini juga memberikan tambahan khazanah keilmuan mengenai konsep *nusyuz* dalam perspektif teori kosmologi gender serta memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia akademik untuk dijadikan bahan referensi ketika akan mengadakan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Menjadi motivasi bagi mufassir saat ini untuk menafsirkan ayat ayat *nusyuz* dengan sudut pandang lain dan lebih berkeadilan gender dan lebih kontekstual. Agar bisa menjadi pemandu bagi umat Islam dalam menghadapi gejolak rumah tangga.

2. Secara Praktis :

- a. Berupaya memberikan pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai konsep *nusyuz* untuk kemudian diimplementasikan sebagai

norma-norma hukum *in abstracto* untuk dijadikan titik tolak dalam melihat dan menilai masalah *in concreto*.

- b. Menjelaskan pada masyarakat bahwa konsep *nusyuz* dalam pandangan konservatif masih perlu diperbaharui agar sesuai dengan prinsip keadilan.
- c. Memberikan sumbangan bagi para ulama, Hakim Pengadilan Agama, penasehat hukum atau advokat khususnya, maupun umat Islam pada umumnya dalam menghadapi kasus kasus yang ada kaitannya dengan *nusyuz* dan kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga.

E. Orisinalitas Penelitian

Telaah pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti untuk merumuskan permasalahan. Peneliti harus mampu menunjukkan komitmen bahwa ia bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.¹³ Berdasarkan *Previous researches* sudah ada yang meneliti tentang *nusyuz*. Namun penulis akan meneliti dari sisi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis akan menyajikan penelitian sebelumnya untuk mengetahui sisi perbedaannya.

1. Maimunah Nuh (2011), *Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Nusyuz*. Penyelesaian *nusyuz* tetap harus bergantung pada al-Quran dan Hadis, tetapi dalam penyelesaiannya tetap harus melihat hukum lain yang sebagai batasannya, sehingga tidak melihat al-Quran dan

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Sumber Sari Indah, 2008), 100.

Hadist secara tekstual. Tindak kekerasan adalah hal yang dilarang dalam Islam. Ulama Bangilan dalam memahami *nusyuz* terbagi menjadi dua varian yaitu ulama konservatif yang cenderung tekstualis dan menganggap bahwa isu gender adalah isu yang berbahaya. Kedua ulama moderat yang sekalipun berdasarkan al-Quran dan Hadis tetap menempatkan perempuan dalam posisi yang adil dan tidak menganggap gender sebagai isu yang salah.¹⁴ Sedang dalam tesis peneliti ini membahas mengenai *nusyuz* dari perspektif kosmologi gender.

2. Ahmad Najiyullah Fauzi (2011), *Konsep Nusyuz Relevansinya Dengan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *nusyuz* diartikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap istri, dengan solusi apabila salah satunya melakukan *nusyuz* maka dilakukan *islah*. Konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 tahun 2004 adalah segala bentuk kekerasan yang berbau gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan pada perempuan. Kekerasan pada istri dalam rumah tangga dimasukan ke dalam tindak penganiayaan dengan tuntutan hukum penjara berdasarkan pasal 351 ayat KUHP yang berisi penganiayaan yang diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Penelitian tersebut menitikberatkan pada konsep

¹⁴ Maimunah Nuh, *Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz*, Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011

nusyuz terhadap penghapusan UU No. 23 tahun 2004.¹⁵ Sedangkan penelitian ini lebih menggali secara mendalam mengenai bagaimana perspektif Sachiko Murata dipakai untuk melihat dan menganalisis konsep *nusyuz*.

3. Rahma Pramudya Nawang Sari (2012), *Nusyuz-Marital Rape Perspektif Hukum Perkawinan Islam*. Konsep *nusyuz* dalam perspektif hukum perkawinan Islam berimplikasi terhadap pelanggaran *sighat talik talaq* yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang merupakan ikrar suami yang diajukan guna melindungi hak istri dari tindakan sewenang wenang suami sebagai pemimpin dalam keluarga yang pada saat ini lebih dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan putusnya perkawinan.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh saudara Rahma sangat berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti, karena dalam penelitian yang akan diteliti tidak membahas tentang *marital rape*, sedangkan penelitian saudara Rahma lebih cenderung kepada *marital rape*. Meskipun keduanya sama membahas tentang *nusyuz*.
4. Fatrawati Kumari (2013), *Agama dan Kekerasan kepada Perempuan Analisis Gender dan Filsafat Taoisme Islam*. Dalam penelitian ini kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam realitas sosial dianalisis dengan perspektif Tao, yang secara spritual-kualitatif bukan fisik-

¹⁵Ahmad Najiyullah Fauzi, *Konsep Nusyuz Relevansinya Dengan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tesis, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2011.

¹⁶ Rahma Pramudya Nawang Sari *Nusyuz-Marital Rape Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Al Ahwal Vol.5, No.2, 2012.

kuantitatif. Kekerasan terjadi sebagai akibat dari dominasi sikap maskulin (*yang*) yang ditunjukkan dengan berlebihan. Sifat maskulin dalam konteks ini adalah sifat maskulin negatif yang berkaitan dengan jiwa yang terarah pada bumi (bukan jiwa yang terarah pada ruh dengan sifat sifat langit).¹⁷ Penelitian ini menitik beratkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam realitas masyarakat.

5. Muhamad Khoiril Ridwan (2015), *Kekerasan dalam Rumah Tangga Analisis Ketentuan UUPKDRT, al-Quran dan Hadis tentang Nusyuz*, Penafsiran *nusyuz* menurut Ulama konservatif disesuaikan pada waktu ayat itu diturunkan yaitu karena pembangkangan istri, sedangkan ulama kontemporer memaknai *nusyuz* dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dimana sebab ketidakharmonisan bisa dari suami atau istri. Larangan tindak kekerasan dalam UUPDKRT juga sejalan dengan al-Quran dan Hadis.¹⁸

Untuk mempermudah mengetahui letak persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penelitian terdahulu, penulis menyajikan tabel di bawah ini:

¹⁷ Fatrawati Kumari, *Agama Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Analisis Gender Dan Filsafat Taoisme Islam*, Jurnal Marwah Vol 7, No. 2, Desember, 2013.

¹⁸ Muhamad Khoiril Ridwan (2015), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis Ketentuan UUPKDRT, Al-Quran Dan Hadis Tentang Nusyuz*, Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015

TABEL DAFTAR PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Maimunah Nuh, Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang <i>Nusyuz</i> (2011)	Membahas tentang <i>nusyuz</i>	Dalam perspektif Ulama Kecamatan Bangil	Konsep <i>Nusyuz</i> perspektif kosmologi Gender Sachiko Murata
2.	Ahmad Najiyullah Fauzi (2011), Konsep <i>Nusyuz</i> Relevansinya Dengan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.(2011)	Membahas <i>nusyuz</i> dalam undang undang	Lebih spesifik Membahas <i>Nusyuz</i> kaitannya dengan UU No.23 Tahun 2004	Konsep <i>Nusyuz</i> perspektif kosmologi Gender Sachiko Murata
3.	Rahma Pramudya Nawang Sari <i>Nusyuz</i> - Marital Rape Perspektif Hukum Perkawinan Islam.(2012)	Membahas <i>Nusyuz</i> dalam undang undang	Lebih spesifik membahas tentang marital rape	Konsep <i>Nusyuz</i> perspektif kosmologi Gender Sachiko Murata
4.	Fatrawati Kumari Agama dan Kekerasan kepada Perempuan Analisis Gender dan Filsafat Taoisme Islam. (2013)	Memakai pisau analisis yang sama yaitu perspektif taoisme Islam	Lebih cenderung membahas tentang kekerasan kepada perempuan	Konsep <i>Nusyuz</i> perspektif kosmologi Gender Sachiko Murata
5.	Muhamad Khoiril Ridwan, Kekerasan dalam Rumah Tangga Analisis Ketentuan UUPKDRT, al-Quran dan Hadis tentang <i>Nusyuz</i> . (2015)	sama sama membahas tentang <i>nusyuz</i> .	Lebih cenderung membahas KDRT	Konsep <i>Nusyuz</i> perspektif kosmologi Gender Sachiko Murata

Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini memfokuskan pada pembahasan tentang konsep *nusyuz* ditinjau dari perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memberikan pemahaman, penulis akan memberikan definisi operasional mengenai judul penelitian:

1. *Nusyuz* adalah keluarnya istri dari ketaatan pada suami, dengan tidak memenuhi hak dan kewajibannya istri pada suami, seperti tidak taat pada suami, tidak mempergauli suami dengan ma'ruf, tidak menyerahkan dirinya pada suaminya, tidak menetap di rumah
2. Gender adalah konsep diri yang melibatkan identifikasi individu sebagai seorang laki-laki atau perempuan¹⁹ atau *culture expectation for women and men* / harapan harapan budaya kepada laki-laki dan perempuan.²⁰ Gender tidak bisa dikatakan universal karena gender bersifat relative, artinya setiap masyarakat pada waktu tertentu memiliki kebudayaan tertentu yang berbeda dengan masyarakat lain dan waktu lain.
3. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain yaitu astronomi, filosofi, dan agama. Kosmologi dalam penelitian ini berkaitan dengan filosofi dan agama.

¹⁹ A.R, Baron, (Alih Bahasa Ratna Juwita), *Psikologi Sosial*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2000), 188.

²⁰ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Malang Press 2008), 3.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Biografi Sachiko Murata

1. Profil Sachiko Murata

Sachiko Murata adalah profesor studi agama pada *Departemen of Comparative Studies* di State University of New York at Stony Brook, Amerika Serikat. Mendapat gelah Ph.D bidang hukum Islam dari fakultas Teologi Universitas Teheran, Iran. Ia lahir di Jepang pada tahun 1943. Ia terkenal dengan Sufi Cina melalui berbagai karya dan pemikirannya. Dia pernah belajar di Chiba University, di Chiba, Jepang.

Sachiko Murata mempelajari hukum keluarga di Universitas Chiba di pinggiran kota Tokyo, Sachiko Murata sangat tertarik dengan hukum keluarga Islam yang membolehkan seorang suami menikahi empat orang istri sekaligus sambil mempertahankan keharmonisan keluarga. Untuk menggali keingintahuannya mengenai hukum keluarga Islam secara mendalam Sachiko melanjutkan studinya di Universitas Teheran. Seorang sahabat dari Iran menawarkan diri untuk mengusahakan beasiswa bagi Sachiko Murata di Universitas Teheran.²¹ Sebelum mempelajari hukum Islam Sachiko Murata mempelajari bahasa Persia lebih dulu. Pada tahun 1977, Sachiko memutuskan untuk menulis disertasi Ph.D yang membandingkan ajaran-ajaran Islam dan Kong Hu Cu tentang keluarga.²²

²¹ Sachiko Murata, *The Tao of Islam.....*, 25.

²² Sachiko Murata, *The Tao of Islam.....*, 27.

Di Universitas Teheran, Sachiko belajar kepada Sayyid Hasan Iftikhar Zada Sabziwari secara prifat yang sedang belajar untuk meraih gelar Ph.D dalam bidang filsafat Islam di Universitas Teheran. Beliau adalah guru fiqh dan usul fiqh Sachiko Murata. Selain kepada beliau, Sachiko juga belajar pada Profesor Toshihiko Izutsu secara umum. Dengan bantuan mereka Sachiko berhasil menerjemahkan teks konservatif abad ke-10/16 M, tentang prinsip prinsip yurisprudensi, *Ma'alim Al Ushul*, ke dalam bahasa Jepang.

Di Iran, Sachiko di samping belajar tentang kajian yuridis, dia juga mempelajari tentang tradisi kearifan (hikmah) secara serius dan sungguh sungguh. Beliau mengikuti kuliah Profesor Izutsu tentang Fushush Al-Hikam karya Ibn Al'Arabi, kuliah Sayyed Hosein Naser tentang konservatif besar persia yang menganut Madzab Al 'Arabi, Syarhi Ghulsyan-i Raz. Satu hal yang paling berkesan adalah ketika belajar kepada Jalal Al Din Huma'i yang kehadirannya memberikan amunisi tersendiri bagi Sachiko dan meyakinkannya bahwa Islam memiliki tradisi spiritual yang dalam dan hidup.²³

Studi Sachiko di Fakultas Teologi Universitas Teheran terputus karena adanya revolusi, kemudian melanjutkan riset dalam tradisi intelektual di Amerika dengan penuh minat dan kesungguhan. Tahun 1983 Sachiko Murata bergabung dengan fakultas di Stony Brook dan diminta mengajar mata kuliah "Spiritual Feminin dalam Agama Agama Dunia"

²³ Sachiko Murata, *The Tao of Islam.....*, 26.

Dalam mengajar, Sachiko Murata menghadapi prasangka prasangka mahasiswanya yang berakar kuat mengenai Islam dan kedudukan perempuan. Untuk meredakan serangan serangan mahasiswanya, Sachiko mendekati Islam dengan menggunakan perspektif Timur Jauh dengan menengok kembali ajaran I Ching tentang kaum perempuan untuk mengkonseptualisasikan ajaran ajaran Islam tentang prinsip feminin tanpa melanggar teks teks yang asli. Sachiko meninjau prinsip prinsip yang ada dalam hubungan gender pada tataran teologi, kosmologi, dan psikologi. Metode itu juga digunakan dalam penulisan buku *The Tao of Islam*. Semakin dalam Sachiko mengkaji dan menelaah teks-teks sebagai bahan penulisan buku *The Tao of Islam*, semakin jelas bagi Sachiko bahwa pandangan Islam tentang kaum perempuan sama sekali tidak bisa dipisahkan dari pandangan Islam tentang kaum laki-laki. Sehingga karya itu berkembang menjadi sebuah kajian tentang gender.²⁴

2. Latar Belakang Pemikiran Sachiko Murata

Sachiko Murata, merupakan profesor studi studi agama pada Department of Comparative Studies di State of University New York Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai sufi Cina melalui beberapa pemikirannya. Ia tumbuh seiring dengan pasang surutnya perkembangan Islam di Jepang yang sangat dipengaruhi banyak hal. Informasi Islam di Jepang sangat terbatas dan hanya berdasarkan stereotip barat. Sehingga terjadi miskonsepsi dalam pemahaman Islam yang diperkenalkan melalui

²⁴ Sachihiko Murata, *The Tao of Islam*...., hlm.42.

media barat dan didukung dengan sulitnya mencari literatur-literatur Islam. Akibatnya pengetahuan orang Jepang mengenai Islam hanya seputar poligami, Sunni, Syiah, Ramadhan, Makkah, Allah adalah Tuhannya orang Islam. Faktor inilah yang menjadi pembentuk konsep dan paradigma masyarakat Jepang terhadap Islam khususnya dikalangan mahasiswa.

Latar belakang pendidikan Sachiko Murata membuatnya untuk menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memusatkan perhatiannya pada timur jauh dan Islam. Menurut pemahaman mahasiswa mahasiswa Sachiko bahwa perempuan Timur khususnya muslim merupakan kaum yang paling tertindas di muka bumi. Pandangan kuno tentang kedudukan perempuan dalam Islam hampir tidak berubah. Tugas terberat Sachiko yang beliau hadapi adalah bagaimana memberikan deskripsi yang akurat mengenai peran perempuan, berhadapan dengan sudut pandang mereka terhadap perempuan yang berakar kuat. Sachiko menjelaskan Islam bukan dari konteks barat, dengan segala asumsinya mengenai peran gender, tapi dari sudut pandang Timur. Pandangan kultural orang barat mengenai apa yang penting dalam hidup adalah berbeda dengan pandangan tradisional muslim atau orang Jepang. Jika seseorang bisa melepaskan prasangkanya untuk sementara, dan memusatkan perhatian pada hubungan gender di tingkat supraduniawi, barulah dapat ditangkap prinsip prinsip yang menjiwai sebuah sudut pandang seperti halnya Cina dan Islam.

Ada dua tradisi intelektual sebagai pendekatan untuk melihat hubungan gender yaitu *syariat aproach* dan *tasawuf aproach*. Para fuqaha

yang berbicara atas nama syariat lebih cenderung untuk memberitahu orang apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak bertanya tentang mengapa sesuatu harus dilakukan, karena mereka meyakini sepenuhnya ketentuan ketentuan dasar syariat. Walaupun begitu, syariat selalu dibangun atas prinsip prinsip yurisprudensi / *ushul fiqh* yang selalu dijaga dengan hati-hati. Menurut Sachiko Murata isu mengenai politik gender tidak bisa didekati dengan syariat, karena syariat hanya menyampaikan perintah. Pertanyaan pertanyaan mengenai masalah gender tidak dapat ditemukan jawabannya dengan menyerahkannya kepada mereka yang tidak mengerti akan prinsip dan akar pemikiran Islam. Sepanjang sejarah Islam, para fuqaha telah dikritik oleh para tradisi intelektual –seperti al Ghazali- karena pendekatannya yang satu dimensi saja terhadap masalah masalah yang dihadapi manusia. Salah satu faktor yang memprihatinkan dari mundurnya kejayaan Islam adalah para fuqaha bebas mengatakan apa yang mereka inginkan.²⁵

Dalam bukunya Sachiko Murata membahas dalam tataran spiritual agama Islam dan bukan dalam tataran syariah.²⁶ Sachiko Murata berangkat dari pemahaman Tao untuk melihat ajaran ajaran Islam, Tao bermakna jalan setapak, lebih mirip dengan Thariqoh, jalan spiritual dalam dunia sufisme, Sachiko Murata menganalogkan Tao dengan ajaran ahli hikmah.

²⁵ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*...., hlm.23

²⁶ Sachiko menganalogkan Tao dengan ajaran Hikmah titik pusatnya ada pada apa yang di balik manusia, sementara Confusionis dianlogkan dengan ajaran syariah titik pusatnya pada manusia

Mainstream Islam telah terfokus pada ekoserik, ahli fiqh, pemahaman syariah, yang terlalu mengagumkan pada aspek maskulinitas dalam memandang permasalahan atau mengenai relasi laki-laki dan perempuan. Disisi lain aspek esoterik dalam Islam cenderung diabaikan. Sehingga akan menghasil sebuah pola relasi laki-laki dan perempuan yang timpang berat sebelah. Dimana aspek esoterik yang membicarakan dan memperhatikan apa yang ada di balik manusia, selain itu aspek feminis juga tak katinggalan untuk diperhatikan.

Dari sini Sachiko Murata menemukan titik temunya pada pandangan Ibn ‘Arabi yang mana pandangan pandangnya mempunyai point persamaan dengan ajaran Tao. Jalan spiritual ini kemudian yang melatarbelakangi Sachiko mengambil pandangan para ahli hikmah (demikian ia menyebut para kalangan sufi) seperti Ibn ‘Arabi dan Suhrawardi untuk memperkuat argumennya. Dalam bukunya *The Tao of Islam* Sachiko Murata lebih banyak menggunakan kata dualitas untuk memahami suatu realitas melalui pemahaman lawannya. Tujuan puncaknya adalah menegakan tauhid, kesatuan, kesalingterkaitan antar realitas.

B. Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata

1. Keadilan Gender

Sachiko Murata memandang bahwa kekerasan merupakan dampak dari dominasi sifat maskulin. Kekerasan terjadi karena selain sifat maskulin negatif juga karena dominasi sifat feminin yang negatif yang menguasai jiwa manusia. Sifat feminin yang negatif memiliki ciri yang

bertentangan dengan feminin positif. Jika sifat feminin positif menyerah dan tunduk pada Allah. Ruh yang terarah pada Allah. Feminin negatif menyerah dan tunduk pada sifat-sifat binatang yang disimbolkan dengan anjing, babi dan syetan.²⁷

Dalam buku *The Tao of Islam* dibagi menjadi tiga bagian : Allah, kosmos, dan psikologi spiritual (metakosmos, makrokosmos, dan mikrokosmos). Sachiko menggunakan istilah psikologi spiritual untuk menunjukkan pandangan Islam tentang mikrokosmos berkaitan dengan kesempurnaan spiritual manusia, yang merupakan tujuan sentral Islam menurut tradisi kearifan Islam. Kualitas feminin dan maskulin menurut Sachiko lebih diartikan sebagai kualitas perangai, bukan lahiriah yang kasat mata. Esensi tujuan hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah menjadi insan kamil, yaitu manusia dapat menyatukan sisi Ilahiah Jamal dan Jalal menjadi kamal. Untuk itu Sachiko mengajak pembaca untuk mengerti apa makna maskulin dan feminis dalam makrokosmos (penciptaan alam) dan mikrokosmos (penciptaan manusia), baik pada tataran lahiriah maupun batiniyah. Sachiko juga mengajak memberikan pengertian kekal dan fana, yang nyata dan tidak nyata, serta absolut dan relatif. Disinilah inti kosmologi Islam yang tujuannya adalah menegaskan keesaan Allah.²⁸

²⁷ Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Source Book on Gender Relationship In Islamic Thought*, (New York: State University of New York Press, 1992)....., 230-231.

²⁸ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*....., 10

Ciri lain dari Taoisme adalah konsepnya mengenai kenisbian semua nilai, dan sebagai imbalannya adalah adanya persamaan dari hal yang bertentangan, *Yin Yang*. Kata Tao secara harfiah berarti “jalan atau jalan setapak” yang mengandung tiga makna: pertama, tao adalah jalan dari kenyataan terakhir, sifatnya transenden, Maha Besar, dan dipahami dengan kesadaran mistik. Kedua jalan alam semesta, sebagai kaidah, irama, dan kekuatan pendorong dalam keseluruhan asas penata dibalik semua yang ada. Ketiga, jalan sebagaimana seharusnya manusia menata kehidupannya agar selaras dengan tata kerja alam. Tao bukan satu ajaran tetapi juga dimaksudkan sebagai tenaga kosmik yang menjadi sumber kehidupan di mana manusia menyesuaikan diri. Tao identik dengan thariqah jalan spiritual dalam dunia sufisme.²⁹

Dalam bukunya Ratna Megawangi dijelaskan bahwa konsep Tawney yang mengakui adanya keragaman pada manusia, entah itu biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan, ataupun kesukaan, cocok dengan paradigma inklusif bahwa kesetaraan yang adil adalah konsep yang mengakui faktor spesifik seseorang dan memberikan haknya sesuai dengan kondisi perorangan, atau disebut dengan “*Person-regarding equality*”. Kesetaraan itu bukan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu yang notabene mempunyai kebutuhan dan aspirasi yang

²⁹ M. Challab, *Falsafah Timur*, terj, Adnan Lubis Syaiful, (Medan: Medan Press, 1950), 125.

berbeda, melainkan dengan memberikan perhatian yang sama kepada setiap individu agar kebutuhannya yang spesifik dapat terpenuhi. Ratna

Keragaman biologis yang berdampak terhadap adanya Megawangi menyebutkan konsep ini dengan “Kesetaraan Kontesktual”, artinya kesetaraan bukanlah kesamaan (*sameness*) yang sering menuntut persamaan matematis, melainkan lebih kepada kesetaraan yang adil yang sesuai dengan konteks masing-masing individu. Ratna Megawangi lebih setuju memakai kata keadilan gender, karena kesetaraan sering dirancukan dengan *sameness*. Sedangkan keadilan mempunyai arti yang lebih abstrak dan relative, sehingga pengukurannya tidak dibatasi dengan angka angka yang ukurannya terbatas.³⁰

Sejalan dengan hal itu Vandana Shiva, memiliki konsep bahwa antara laki-laki dan perempuan harus dilihat sebagai dua peran yang berbeda, bukan sebagai peran yang tidak sama. Kedua duanya berperan sama pentingnya, walaupun dalam bentuk dan aktivitas yang berbeda.³¹ Diferensiasi peran laki-laki/perempuan dapat diibaratkan dengan melihat ciri masyarakat tawon, di mana masing masing jenis kelamin bertindak untuk saling melengkapi, hidup harmonis, dan mempunyai tujuan hidup bersama. Tentu kita tidak dapat mengatakan bahwa peran ratu tawon adalah lebih baik atau bergensi daripada peran tawon pekerja atau tawon pejantan, karena masing masing berbeda jenis serta menjalankan

³⁰ Ratna Megawangi, *Membiarkan berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: IKAPI Mizan, 1999)...., 225

³¹ Pernyataan tersebut secara konsisten tertuang dalam laporan UNDP Human Development Report 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, dan 1995.

fungsinya sesuai dengan kapasitasnya diferensiasi ini ditujukan agar ada mekanisme untuk saling melengkapi, sehingga dapat tercipta hubungan kesatuan harmonis seperti symbol merengkuhnya *yin yang* dalam filsafat Taoisme. Mereka setara tetapi berbeda. Namun kesetaraan ini bukan merupakan kuatitatif, melainkan pada kehormatannya sebagai sama sama makhluk hidup.³²

2. Pendekatan Epistemologi Sachiko Murata

Ciri khas dari ajaran Tao adalah adanya keharmonisan antara *yang* dan *yin*, maka dalam pembahasan selanjutnya, hampir setiap pembahasan sesuatu selalu menggunakan pola bahwa sesuatu itu terdiri atas dua bagian yang terpisah, bahkan terkesan berlawanan seperti warna hitam dan putih yang biasa digunakan sebagai lambang *yang* dan *yin*, namun masih ada hubungan timbal balik. Untuk keperluan kajiannya, Sachiko Murata mengambil banyak ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW, serta pendapat tokoh-tokoh sufi atau filosof Islam terlebih dahulu, kemudian barulah ia melakukan analisis untuk menemukan adanya *ying* dan *yang* di dalam apa yang dimaksudkan oleh mereka. Ia “menganalogikan” ajaran Islam dengan ajaran Taoisme, untuk mengungkap keharmonisan ajaran Islam itu sendiri. Terhadap ideologi Barat yang cenderung mendeskreditkan Bangsa Timur, termasuk Islam dan ajarannya, Sachiko Murata menyimpulkan bahwa stereotipe Barat selalu mencegah lahirnya pemahaman simpatik atas sebuah institusi yang bersifat praktis dan

³² Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, (Bandung: IKAPI Mizan, 1999)....., 227

realistis, maka ia berminat mengungkap ajaran Islam tanpa menggunakan pendekatan Barat.

Terdapat dua bentuk dasar ayat: kenabian dan alam semesta. Ayat ayat kenabian dapat dibagi menjadi ayat oral atau ayat tulisan kitab suci dan ayat fisik (mukjizat). Ayat alam semesta dapat dibagi menjadi eksternal berkaitan dengan dunia di sekitar kita, dan internal berkaitan dengan diri kita sendiri. Ketika kita memahami ayat ayat tersebut kita memahami sesuatu mengenai Allah. Salah satu cara untuk menangkap pesan dalam ayat ayat dapat dilakukan pada alam semesta dengan mempelajarinya dan mencoba memahami bahasanya. Dalam pengertian tertentu inilah yang dipahami sains progresif, mencoba memahami pesan alam dan kosmos. Namun asumsi awal yang mereka pakai adalah prinsip naturalitas realitas. Ilmuwan merasa bahwa pemahaman fenomena alam semesta sama sekali tidak berkaitan apakah ada Tuhan atau tidak. Sedangkan pendekatan Islam mengawali dengan keyakinan” Tiada Tuhan selain Allah”. Dengan kata lain, muslim sudah tahu bahwa tanda tanda tersebut merupakan ayat ayat Allah, namun mereka mencoba memahami apa yang hendak Allah sampaikan.³³

Metodologi yang dipakai Sachiko Murata tidak bercorak komperatif yang dapat menghasilkan kesimpulan kesimpulan dangkal. Karena untuk membandingkan dua hal perlu menempatkan keduanya pada tatataran

³³ Sachiko Murata, William C. Chittik, *The Vision of Islam*, terj.Suharsono, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005)....., 77

yang sama. Sachiko mencoba menampilkan ciri-ciri yang menonjol dari pemikiran Islam dengan mengacu pada prinsip-prinsip tertentu dari sebuah tradisi non barat. Dengan cara ini, Sachiko berharap bisa menghindari berbagai macam pra anggapan tentang hakikat realitas khususnya tentang hubungan gender yang dijumpai dalam studi barat atas Islam.³⁴ Dari uraian di atas, kiranya dapat dipahami bahwa dalam metodologi yang digunakan Sachiko Murata dalam melakukan kajian Islam, terutama tentang gender akan senantiasa menghubungkan konsep kajian Islam dengan batasan-batasan kerangka *yin* dan *yang* yang harmonis. Al-Quran dan hadis memberikan pandangan dasar Islam tentang laki-laki dan perempuan sebagai sebuah komplementaris berbagai fungsi. ”*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan.*” (QS 51:49). Tak satupun bisa dikatakan lengkap dan sempurna tanpa yang lainnya. Dalam pemikiran kosmologi Islam, alam semesta dipahami sebagai sebuah ekuilibrium atau keseimbangan berdasarkan relasi polar yang harmonis antara pasangan-pasangan yang membentuk sesuatu. Seluruh fenomena lahiriah adalah refleksi dari noumena akal, yang akhirnya Allah.

Salah satu dari sekian banyak kosmologi yang dikembangkan dalam peradaban Islam konservatif, adalah astrologi. Mengetahui bagaimana langit berikut segenap realitas di dalamnya, menetapkan berbagai pengaruh spesifiknya pada bumi. Penelitian astrologi berbentuk pencarian hubungan kualitatif antara segala sesuatu di alam atas dan alam bawah.

³⁴ Sachiko Murata, *The Tao of Islam.....*, 27

Secara analogis memberikan jalan kepada pengertian akan adanya hubungan hubungan yang terdapat dalam dunia ini dan dalam jiwa. Kuncinya disinilah adalah analogi atau hubungan. Yang berkaiatan erat dengan tipe analogi adalah ta'wil atau interpretasi esotoris atas al-Quran.³⁵ Sachiko dalam beberapa wacana menjelaskan mengapa banyak nash al-Quran dan hadis yang memberi stereotip negatif pada perempuan. Maka Sachiko mengajak untuk keluar dari tataran lahiriah dalam mengartikan nash-nash tersebut dengan mengacu pada uraian makna batin atau *ta'wil*, sebagaimana sering diuraikan oleh sufi besar.

Prof. Murata menekankan bahwa tidak ada satu kata pun dalam nash nash al-Quran yang tidak mempunyai makna, karena semua itu berasal dari Allah. Dengan menafsirkan secara lebih dalam, di luar tataran lahiriyah yang relatif, segala sesuatu pasti terkait dengan penciptaan kosmos, dan pasti ada maknanya. Seluruh kosmos berasal dari Tuhan maka Tuhan mencintai alam semesta. Langit dan bumi tadinya sebongkah yang utuh, kemudian bumi diciptakan dari langit, maka langit mencintai bumi dengan curahan hujannya ke bumi. Dari diri Adam dipisahkan Hawa, maka Adam mencintai Hawa, dan Hawa cenderung kepada Adam karena Adam adalah tempat di mana ia berasal. Makna batin ini bisa menjadi nilai universal kalau dikaitkan dengan yang universal, yang absolut. Bukan dengan pemahaman manusia yang relatif, yang bisa menjadikan universalitas

³⁵ Sacihiko Murata, *The Tao of Islam*....,37

menjadi totaliter.³⁶ Maka Sachiko percaya bahwa pengarang pengarang yang menjadi acuannya seperti Ibn ‘Arabi, Jalaluddin Rumi, Al Ghazali, yang menempatkan Tuhan di atas segalanya. Mereka adalah muslim yang tidak dimotivasi oleh keinginan pribadi untuk berkuasa.³⁷

Analogi atas perbedaan antara pendekatan Islam dan pendekatan Ilmiah adalah kebanyakan orang melihat sebuah lukisan dan mencoba memahami apa yang pelukis hendak sampaikan. Apa yang penting tentang lukisan itu adalah apa yang hendak diungkapkan oleh pelukis. Namun, kami akan mengkaji lukisan tersebut dari sudut pandang lusionisme ilmu pengetahuan yang berbeda. Kita dapat menganalisis kanvas, cat, warna, hubungan geometris diantara objek, dan seterusnya. Dalam tugas tugas ini kita akan menggunakan fisika, kimia, geometri, dan ilmu lain. Ini semua baik dan bagus, dan tidak ada pertentangan antara melihat segala sesuatu dengan cara cara ini dan melihatnya dari perspektif Islam. Namun sekelompok ilmuwan tela mengklaim bahwa lukisan itu hadir begitu saja. Tidak ada pelukis, dan jika ada, ia tidak memiliki pesan apapun yang hendak diekspresikan, ia hanya menggoreskan tinta sembarangan. Dan bahkan meskipun ia memiliki pesan, kita tidak memiliki cara untuk memahaminya. Bagi Muslim, tauhid merupakan bukti adanya seniman dan pesan merupakan eksistensi lukisannya.³⁸

³⁶ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*....., 11

³⁷ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*....., 12

³⁸ Sachiko Murata, William C. Chittik, *The Vision* , (Yogyakarta: Suluh Press, 2005).....,78

Murata mengatakan bahwa Islam dan agama-agama samawi lainnya mempunyai corak mainstream yang sama, yaitu terlalu berat mengacu pada pendekatan syari'ah atau hukum, dan kurang memakai pendekatan hakikat atau ma'rifat dalam melihat suatu permasalahan. Pendekatan hukum memerlukan figure kekuasaan agar hukum dapat dijalankan, sedangkan pendekatan ma'rifat memerlukan pendekatan hati agar manusia mau melihat ke dalam dirinya. Akibatnya, mainstream dunia Islam terlalu berat pada internalisasi sifat Tuhan Yang Agung, dan kurang pada internalisasi sifat Tuhan yang indah. Keadaan ini telah mengubah keseimbangan *yin/yang* yang terlalu berat pada kepada aspek *yang* atau agama patriarkat. Hal ini telah menyebabkan keterpisahan antar manusia (*separateness*), karena kurang menekankan aspek kesatuan. Umumnya masyarakat yang terlalu menekankan sifat Agung Tuhan, Tuhan yang tidak terjangkau, maka masyarakat tersebut terlalu menekankan hukum hukum syari'at. Hal ini tercermin pada perilaku sosial masyarakat yang cenderung keras, dan terlalu menekankan kekuasaan dan hukum. Kadar kualitas patriarki dalam masyarakat adalah sangat tinggi.³⁹

3. Kosmologi Gender

Kosmologi Cina melukiskan alam semesta dalam kerangka *yin yang*. *Ying yang* merangkul satu sama lain dalam keselarasan. Simbol terkenal Tai Chi, atau Tao, melukiskan sebagai gerakan yang konstan. Dalam fenomena tertentu hubungan *yin yang* terus berubah. Karena itu,

³⁹ Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda*, (Bandung: Mizan, 1999)...., 230.

seluruh alam semesta berubah setiap saat, bagaikan sungai yang mengalir. “perubahan” atau ”T”, adalah proses langit dan bumi serta segala sesuatu diantara keduanya diciptakan dan diciptakan kembali. *Yin* dan *yang* adalah prinsip prinsip perubahan dan simbol bagi seluruh gerakan di alam semesta. Ketika matahari terbit, rembulanpun tenggelam. Kalau musim semi tiba, musim dinginpun beranjak pergi. Kata kata confucius, ”Bagaikan sebuah sungai yang mengalir, seluruh alam semesta terus menerus mengalir siang dan malam.” Eksistensi berarti perubahan harmonis dengan berpijak pada Tao. Jika harmoni antara *yin* dan *yang* hilang maka alam semesta akan berhenti mengalir dan tidak bakal ada sesuatu pun.⁴⁰

Rukun pertama dalam praktik Islam adalah pernyataan “tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhamad adalah utusan Allah.”⁴¹ Jika ada dualitas dalam kosmos, maka hal itu pasti terkait dengan Zat yang satu, yang diluar segala dualitas. Sebelum alam semesta ada, tak ada satupun kecuali Pancipta.

Al-Quran menegaskan bahwa segala sesuatu adalah realitas Allah. Sehingga banyak pemikir muslim, melihat segala sesuatu di alam semesta sebagai refleksi nama nama dan sifat sifat Ilahi. Sifat sifat Allah terbagi ke dalam dua kategori besar dan komplementer, nama nama *yang* dan *yin*. Dalam pandangan ahli kosmologi kedua kategori ini bekerja dengan

⁴⁰ Sachiko Murata, (alih bahasa Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah) *The Tao of Islam, kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam.....*, 28

⁴¹ Sachiko Murata, *The Tao of Islam.....*, 28

harmonis guna melahirkan kosmos. Seperti dikatakan Rumi, ketika merujuk pada dua jenis nama yang kualitasnya dominan, "kekerasan dan kelembutan terpadu, dan dunia kebaikan serta kejahatanpun lahir dari keduanya."⁴²

Yin terdapat dalam *Yang*. Jika *Yang* mencintai *Yin*, itu karena *Yin* adalah *Yang* itu sendiri.⁴³ Kerinduan laki-laki kepada perempuan adalah kerinduan sesuatu kepada dirinya sendiri. Karena Hawa diciptakan dan dikeluarkan dari diri Adam. Sementara kerinduan perempuan kepada laki-laki adalah kerinduan sesuatu kepada negrinya. Perempuan diciptakan dari laki-laki agar dia merasa rindu kepada laki-laki, seperti kerinduan orang yang menjadikannya kampung halaman.⁴⁴

Jika merujuk pada sejarah dan filosofi penciptaan, perempuan dengan kualitas feminitasnya dan laki-laki dengan maskulinitasnya memang harus diakui memiliki kekhasan masing-masing. Justru karena kekhasan tersebut, keduanya komplementer karena merupakan wujud dualitas makrokosmos yang akhirnya menciptakan keseimbangan.⁴⁵

Realitas Allah yang diungkapkan melalui kosmos bisa dilukiskan oleh sifat sifat yang bertolak belakang, maka kosmos merupakan sekumpulan besar dari segenap hal yang bertentangan. Kosmos merupakan

⁴² Chittick W.C, *The Sufi Path of Love, The spiritual Teachings of Rumi*, Albany, N.Y: SUNY Press, 1983....., 101

⁴³ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*....., 248.

⁴⁴ Mahmud Muhamad al Ghurab, *Semesta Cinta Ibnu 'Arabi*, terj. Aguk Irawan, kaserun Surabaya: Nusantara Press, 2015....., 65.

⁴⁵ Nursyam, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pemikiran Islam (Sebuah Pendekatan Autokritik)*, Jurnal Musawa, Vol. 4, No. 2, (Desember 2012)....., 2.

manifestasi bagi nama namaNya. Alam semesta diciptakan dan dipelihara melalui sifat sifat Ilahi yang saling bertentangan. Hanya saja jika kita melihat lebih dekat maka kita bisa melihat kekuatan-kekuatan yang bertentangan bukan sebagai benar benar bertentangan. Melainkan lebih bersifat komplementer dan polar. Dimana *yang* dan *ying* selalu bekerja sama melahirkan transmudasi yang harmoni.

Ketika Allah menampakan semesta pada entitasNya yang menjadi *tajalli* (bermanifestasi), maka tiada terlihat kecuali keindahanNya, karena semesta adalah keindahan Allah. Dia Maha Indah dan mencintai keindahan. Bagaimana Sang Pencipta tidak mencintai ciptaanNya? Sementara kita adalah ciptaanNya tanpa keraguan. Dia ada pada kita, dan kita ada karena Dia. Hal itu sebagaimana ungkapan Rasulullah ketika memuji Tuhannya:

فا انما نحن به و له

Artinya: "Kita adalah karena Dia dan UntukNya"⁴⁶

Manusia bagaikan cermin yang mempunyai dua sisi. Dimensi lahiriah manusia berkaitan dengan penghambaan, sementara dimensi batiniah bertalian dengan ketuhanan dan kekhalifahan. Dimensi lahiriah mencerminkan kejauhan dari Allah dan -karena itu- mengingatkan pada ketakterbandinganNya. Dimensi batiniah mencerminkan kedekatan dan berkaitan dengan keserupaan Allah. Dengan demikian, kedua dimensi ini mencerminkan dua tangan Allah yang menciptakan manusia. Seluruh kosmos lahir dan tercipta melalui perpaduan nama nama komplementer

⁴⁶ Mahmud Muhamad al Ghurab, *Semesta Cinta Ibnu 'Arabi.....*, 12

Ilahi, nama nama keindahan dan keagungan. Kelompok nama pertama berhubungan erat dengan dengan keserupaan Allah, sementara kelompok kedua berkaitan dengan ketakterbandinganNya. Hubungan ganda Allah dengan makhluk menghasilkan struktur polar dalam diri manusia: spiritual dan ragawi, tak terbentuk dan terbentuk. Dimensi realitas jasmani bertalian dengan kualitas kualitas bumi yang bersifat membatasi (keras, berat, padat, gelap, jahil, dsb) Allah sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan sifat tersebut.

Dimensi spiritual berkaitan dengan kualitas kualitas cahaya (spiritualitas, keabstrakan, kecemerlangan, kelembutan, intelegensi, dsb). Semuanya ini berkaitan dengan keserupaan Allah. Allah adalah Cahaya langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Ruh secara inheren lebih dekat kepada Allah ketimbang raga. Bentuk lahiriah atau raga tidak bisa dipisahkan dari ruh. Ruh dan raga bersama sama memmanifestasikan seluruh nama Ilahi. Seluruh diskusi ini bisa dilambangkan dengan kata kata Confucius: “Yang satu *yin* dan yang lain *yang*. Inilah Tao. Mewarisi Tao adalah baik. Mengaktualisasikan Tao adalah sifat dan watak primordial manusia.⁴⁷

Istilah makrokosmos sinonim dengan dunia atau kosmos, yang biasanya didefinisikan sebagai “segala sesuatu selain Allah” mikrokosmos adalah individu manusia, yang melambangkan seluruh kualitas yang dijumpai dalam dzat Allah dan makrokosmos. Makrokosmos dan

⁴⁷ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*....., 40

mikrokosmos disinggung di dalam al-Quran melalui ungkapan “cakrawala dan jiwa” (*al afaq dan al anfus*). Ungkapan ini kembali pada ayat ayat al-Quran,” Kami akan memperlihatkan tanda tanda kami di segenap cakrawala dan dalam jiwa mereka sendiri, sampai jelas bagi mereka bahwa Dia adalah Maha Benar.”(QS 41:53).

Segala sesuatu yang ada di alam adalah tanda Allah. Sebaiknya manusia menanggapi tanda tanda Allah dengan mengingat, memahami, melihat, bersyukur, merenung, menggunakan akal, bertakwa kepada Allah, dan sebagainya. Manakala al-Quran memerintahkan manusia untuk melihat segala sesuatu sebagai tanda tanda Allah, maka ini berarti Al-Quran mendorong manusia untuk menggunakan sebuah proses mental yang ditujukan bukan melulu tentang objek itu sendiri, melainkan juga tentang apa yang dapat diterangkannya mengenai sesuatu diluar objeknya. Segala sesuatu itu seperti ibarat, perumpamaan, dan simbol simbol.

Lene dalam kamus Arab konservatif, seraya mengutip seorang otoritas kuno, kata *ayat* “tepatnya bermakna sesuatu yang tampak adalah tak terpisahkan dengan sesuatu yang tak tampak, sehingga ketika seseorang memahami sesuatu yang tampak, maka dia tahu bahwa dia memahami yang tidak tampak, di mana yang tak tampak tidak bisa dipahami dengan dirinya sendiri.”⁴⁸ Allah tidaklah tampak. Namun, jejak jejak dan isyarat isyarat dari ciptaanNya yang mengagumkan, bisa menghasilkan pemahaman tentang

⁴⁸ Lane, E.W. *An Arabic English Lexicon, Cetak ulang. Cambridge, England: Islamic Texts Society, 1984.....*, 135

Allah, jika kita memang merenungkannya. Allah meminta manusia untuk melihat makna dan hikmat hakiki dari segala sesuatu dalam kaitannya dengan Allah.⁴⁹

Eksistensi langit adalah memberikan anugrah pada bumi, tanpa bumi langit sama sekali tidak bermakna. Jika bumi tidak siap menerima pancaran cahaya, maka tidak bakal ada langit. Realitas realitas *samawi* atau langit bersifat spiritual dan bumi memberinya bentuk ragawi. Analogi dalam mikrokosmos manusia, ruh, tidak bisa banyak berbuat apa apa tanpa badan dan raga, yang berfungsi selaku wahana dan sarananya. Allah menciptakan alam semesta untuk memanifestasikan berbagai kesempurnaanNya, maka begitu juga antara ruh dan badan, sebagaimana dikatakan Rumi: “Ruh tidak bisa berfungsi tanpa badan, dan tanpa ruh, badan layu dan dingin.”

Jika segala sesuatu diciptakan berpasang pasangan artinya segala sesuatu selain Tuhan pastilah berpasangan, yaitu dibuat dari dua realitas yang berbeda namun saling melengkapi.⁵⁰ Pasangan paling sering disebut dalam al-Quran yang dapat ditafsirkan sebagai gambaran seluruh kosmos adalah langit dan bumi. Sejumlah ayat menyarankan segala sesuatu di alam raya dicakup oleh keduanya. Misalnya: *Dialah Tuhan di langit dan di bumi* (QS 43: 84), *Tidak ada apa pun yang tersembunyi dari Tuhan di langit dan di bumi* (QS 3:5, 14:38), Dan kalian yang ada di permukaan bumi maupun

⁴⁹ Sacihiko Murata, *The Tao of Islam.....*, 47.

⁵⁰ Sachiko Murata, *The Tao of Islam.....*, 166.

yang ada di angkasa raya tidak akan mampu melemahkan kekuasaan Tuhan (QS 29:22). Ungkapan langit dan bumi dikemukakan lebih dari 200 kali. Penjajaran yang terus menerus dari kedua istilah ini membuat mustahil untuk menyebutkan yang satu tanpa keikutsertaan yang lain.⁵¹

Padanan mikrokosmik bagi pemisahan langit dan bumi adalah penciptaan Adam dan Hawa dari satu jiwa. Kedua jiwa itu berasal dari satu jiwa tunggal primordial yang kemudian menjadi pasangan (*zawjan*) manusia pertama. “Al-Quran menyatakan secara jelas bahwa langit dan bumi ada secara bersama sama dalam keadaan yang bersatu. *“Apakah mereka yang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dulunya sebingkah penuh, lalu keduanya kami ceraikan, selanjutnya semua benda hidup kami jadikan dari air”* (QS 21:30).⁵² Setiap istilah korelatif dibatasi dan difenisikan oleh korelatifnya, jadi ia tidak dapat menjadi titik acuan yang mutlak. Benda beda menjadi dapat dibedakan melalui lawan kebalikannya. Seperti dikemukakan Rumi, “lokus perwujudan suatu benda adalah kebalikannya, jadi masing-masing kebalikan membantu kebalikannya. Tidak ada kebaikan yang dapat diketahui tanpa kebalikannya. Setelah tau pukulan anda akan tahu rasanya sebuah belaian.”

Seperti halnya curahan hujan dari langit memerlukan bumi yang menerima curahan, maka langit ditegaskan sebagai maskulin karena adanya bumi. Dualitas ini selalu ada, baik dalam tataran Ilahiyah, kosmos, maupun

⁵¹ Sachiko Murata, *The Tao of Islam.....*, 167

⁵² Sachiko Murata, *The Tao of Islam.....*, 169

tataran manusia yang semuanya menuntut keseimbangan di antara keduanya. Tuhan adalah hubungan antara nama nama yang jalal dan jamal. Inti dari penciptaan kosmos adalah bagaimana kesatuan harmonis dapat terwujud dalam kosmos, karena kesatuan itu menegaskan Tuhan yang satu.⁵³

Perkawinan sering digunakan untuk menjelaskan hubungan yang membawakan hasil antara kedua belah pihak. Istilah nikah digunakan dalam pengertian figuratif, seperti hujan mengawini tanah, rasa kantuk mengawini matanya. Para pengarang kita sering menggunakan istilah itu dalam konteks metafisik atau kosmologis. Allah berfirman: *“Dan segala galanya kami ciptakan serba berpasangan agar kamu dapat merenungkan kekuasaan kami.”*(QS 51:49)? *“Dia menciptakan pasangan, laki-laki dan perempuan”* (QS 53:45) jika sesuatu diciptakan sebagai pasangan, jelaslah bahwa yang satu tidak lengkap tanpa adanya yang lain. Banyak perkataan dalam hadis yang menekankan pentingnya perkawinan. Diantara hadis hadis Nabi adalah sebagai berikut ini: *“Tidak ada mahligai yang dibangun dalam Islam yang lebih dicintai Tuhan dibanding perkawinan.”*⁵⁴

Dari perspektif kosmologi, manusia lahir sebagai akibat perkawinan antara sifat sifat jamak yang ada di dalam realitas ruhani dan jasmani. Mereka tidak diciptakan secara langsung oleh Tuhan. Sebagai suatu realitas imajinal, jiwa mencerminkan kehidupan dan cahaya dari ruh, sementara

⁵³ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda.....*, 230.

⁵⁴ Sacihiko Murata, (alih bahasa Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah) *The Tao of Islam, kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam.....*, 231.

badan itu mati dan gelap. Jiwa itu sebagaimana adanya, adalah semata mata wajah dari ruh yang berpaling pada dunia kerendahan dan kepadatan. Jika jiwa kembali berpaling pada dirinya sendiri, ia akan melihat identitasnya sendiri dengan ruh. Inilah jalan realisasi ruhani dan kesempurnaan manusia. Kehidupan dan indra merupakan sifat sifat jiwa. Jiwa itu elemental sebab ia sepenuhnya dikarunia sifat sifat badaniah dan kualitas kualitas keempat unsur yang membentuk badan (tanah, air, udara, api). Jiwa adalah lokus di mana sifat sifat ruh menjadi terwujud. Maka jiwa identik dengan diri kita yang terwujud “kita” yang kita kenali ini tepatnya adalah jiwa kita. Jiwa yang terwujud adalah seorang ibu dan realitas bercahaya di luar jiwa adalah ruh, adalah seorang ayah. Sebab ruh adalah langit yang menjatuhkan hujan dan jiwa adalah bumi yang menghasilkan buah buahan.⁵⁵

Kosmologi Cina menggambarkan seluruh alam semesta dalam ungkapan *yin* dan *yan*. Ungkapan *yin* dan *yang* dapat diartikan sebagai prinsip prinsip eksistensi yang bersifat aktif (*yang*) dan reseptif (*yin*), kuat dan lemah, atau perempuan dan laki-laki. Pemikiran Cina sangat menekankan konsep harmoni dan keseimbangan, dan ini disimbolkan antar keduanya yang saling merangkul dalam keselarasan dan keterpaduan. Jika harmoni antar keduanya hilang maka alam semesta akan berhenti mengalir dan alam semesta akan kacau. Dikatakan kesatuan wajah *yin* dan *yang* tidak lain adalah Tao, yaitu kualitas paling primordial. Kesatuan Tao ini memanifestasikan dirinya pada setiap ciptaan secara unik, sehingga terjadi

⁵⁵ Sachiko Murata, *The Tao of Islam.....*, 198-199

diferensiasi dengan kualitasnya masing masing. Namun semua kualitas selalu terkait dengan yang dua (*yin/yang*) dan yang satu (Tao).⁵⁶

4. Perkawinan dalam Kosmologi Gender

Ketika pernikahan dimaknai sebagai ikatan *mitsaqon gholidzhon* yang sedemikian kuat dan mendalam, maka hakikat pernikahan mengandung makna yang kuat. Permasalahan yang timbul yaitu ketentuan dalam pernikahan masih banyak yang bias gender, sehingga menyebabkan makna perkawinan menjadi tereduksi, sehingga mereduksi keagungan pernikahan itu sendiri.

Allah berfirman yang artinya, " *Dan segala-galanya kami ciptakan serba berpasang pasangan agar kamu dapat merenungkan kekuasaan kami.*" (QS 51: 49), "*Dia menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan*" (QS 53: 45). Jika sesuatu diciptakan sebagai pasangan, jelaslah bahwa yang satu tidak lengkap tanpa adanya yang lain. Banyak perkataan dalam hadis yang menekankan pentingnya perkawinan. Di antara hadis hadis Nabi adalah sebagai berikut: "*Perkawinan adalah sunahku barangsiapa tidak bertindak sejalan dengan sunahku tidak termasuk golonganku.*" Seorang yang menikah telah mendapatkan separuh agamanya, maka hendaknya ia takutlah pada Tuhan untuk mendapatkan separuhnya yang lain itu

⁵⁶ UNDP, *Human Developmant Resort*....., 1995

C. Pengertian *Nusyuz*

Secara literal *nusyuz* berarti bangkit, menonjolkan atau mengeluarkan. Asal makna kata *an-nusyuz* adalah *al irtifa* (meninggi) oleh karena itu, tempat yang tinggi disebutkan dengan *nasyz*. Implikasinya juga berarti melawan sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya. Sekarang kita lihat bagaimana ulama' memahami kata *nusyuz*. Imam ar-Raghib berpendapat bahwa *nusyuz* mengandung makna perlawanan terhadap suaminya, dan melindungi laki-laki lain atau mengembangkan hubungan yang tidak syah. Hampir semua ulama' mengartikan kata ini dengan ketidakpatuhan istri terhadap suami. Sebagai contoh, tafsir Ibn Katsir memaknai kata *nusyuz* dengan "istri melawan, membangkang, dan meninggalkan rumah tanpa izin." Al-Thabari, ulama' tafsir awal yang paling terkenal, mengartikan *nusyuz* dengan melawan suami dengan penuh dosa. Dia juga meluaskan artinya dengan berbalik melawan suaminya dengan rasa kebencian dan membalikkan wajahnya dari suaminya. Dia juga mengatakan bahwa arti literal *nusyuz* juga kebangkitan dan penonjolan. Al-Zamarkhsyari penafsir al-Quran terkemuka mengatakan bahwa *nusyuz* berarti menentang suaminya dan berbuat dosa kepadanya (*an ta'sa zaujaha*).⁵⁷

Pengertian *lughawi* (bahasa) *nusyuz* berarti durhaka (*al 'ishyan*). Dalam terminologi syara' banyak sekali pemaknaannya. Abu Mansur al Laghawi mengatakan, *nusyuz* adalah rasa bencinya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya. Istri timbul rasa benci pada suami, dan juga sebaliknya, suami timbul rasa benci pada istri. Jadi, tidak hanya berlaku bagi perempuan

⁵⁷ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), 72.

saja. Pada pihak laki-laki juga ada *nusyuz*. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Abu Ishaq bahwa *nusyuz* itu terjadi antara pihak suami dan istri. Ini terjadi manakala keduanya mempunyai rasa saling membenci, sehingga terjadi hubungan yang tidak harmonis. Jelas, *nusyuz* itu identik dengan durhaka dan maksiat. Ekspresi dari rasa benci ini bisa melalui perkataan, bisa melalui perbuatan seperti berperilaku tidak baik di hadapan pasangan.

Firman Allah Q.S *an-Nisa*: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*⁵⁸

⁵⁸ Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Maghfiroh, 2006), hlm. 34.

Ayat ini dipakai untuk menyatakan perihal istri yang *nusyuz*, Ibnu Abbas berkata, ن تخا فو ن bermakna *ta'lamuun* (kamu mengetahui) dan *tatayaqanuun* (kamu yakin).” *Nusyuz* adalah durhaka terambil dari kata *anasyuz*, yaitu sesuatu yang tinggi dipermukaan bumi. Dikatakan نَشْرُ- يَنْشُرُ , seperti firman Allah ..واذاقيل انشزوا فانشزوا... dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah (*al-Mujadilah*: 11), yaitu maju dan bangkitlah menuju perang atau menuju perintah Allah.⁵⁹ “Perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuznya*...” (an Nisa: 43). Al-Quran tidak menyebutkan dengan jelas “*dan perempuan yang nusyuz*” memberikan manfaat kepada kita bahwa suami hendaknya segera mengobati sebagai pencegah terjadinya *nusyuz*.⁶⁰

Ayat tersebut turun ditengah tengah masyarakat yang syarat dengan praktik dan budaya diskriminatif dan memarginalkan kaum perempuan. Wahyu al-Quran memberikan manusia yang berpengetahuan untuk memerangi praktik jahiliyah. Ada banyak adat dan kebiasaan buruk berkaitan dengan persoalan perempuan di zaman Jahiliyah. Secara umum perempuan sangatlah inferior di masyarakat pra Islam. Al-Quran, bagaimanapun juga, tidak hanya menentang semua praktik kesewenang wenangan ini, tetapi juga menawarkan norma yang pasti dan norma yang jelas. Dilihat dari konteks sosial yang ada pada masa itu jelas merupakan

⁵⁹ Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Penerjemah Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 397.

⁶⁰ Ali Yusuf As Subki, *Fiqih Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 301.

langkah revolusioner.⁶¹ Superioritas laki-laki atas perempuan sebagaimana dinyatakan dalam surat *an-Nisa* 34 adalah ayat sosiologis. Ia turun sebagai respons atas sejarah sosial bangsa Arab saat diturunkannya. Hal ini tampak dari teks yang dikemukakan dalam bentuknya yang naratif bukan teks normatif. Jauh sebelum Islam hadir struktur sosial Arab telah mendomestifikasi perempuan bahkan menempatkannya pada posisi tertindas secara terus menerus.⁶²

Kemungkinan *nusyuz* dapat datang dari pihak suami. Sesuai surat *an-Nisa* ayat 128 berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁶³

Dari Aisyah, Ummul Mukminin, mengenai ayat diatas dia mengatakan:”yaitu berkenaan dengan seorang perempuan yang terikat pernikahan dengan seorang laki-laki. Yang mana suaminya itu tidak lagi memandang banyak kepadanya, dan ingin mentalaknya untuk menikah

⁶¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), 39.

⁶² Husein Muhamad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), 249.

⁶³ Al-Quran dan Terjemahnya, 99.

dengan perempuan lain.”⁶⁴ *I'radh* bisa diartikan suami berpaling dari istrinya dalam arti mulai tidak senang kepada istrinya karena sebab-sebab tertentu.⁶⁵

Ayat tersebut mengarahkan kepada suami istri untuk melakukan kesepakatan damai sekalipun salah satu pihak harus mundur dari haknya dan pihak lain mendapatkan lebih demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Setiap pasangan suami istri agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem bersama mereka begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan. Perdamaian antar suami istri sedapat mungkin dilakukan terlebih dahulu antar mereka berdua saja, tanpa segera melibatkan atau diketahui orang lain. Menurut ayat ini perdamaian itu dalam segala hal, selama tidak melanggar ketentuan Ilahi.⁶⁶

Kedua ayat diatas disebut ayat ayat *nusyuz* dalam kitab-kitab fiqih. Ayat-ayat *nusyuz* diturunkan saat rezim patriarki arab masih sangat kokoh. Dalam konteks masyarakat Arab yang seperti itu al-Quran turun untuk meningkatkan derajat dan martabat kaum perempuan. Beberapa Hadist yang berkaitan dengan masalah *nusyuz* adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim menyatakan sebagai berikut bahwa :

جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو ان زوجها لطمها فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : القصاص

⁶⁴ Abdul Ghafur, *Fiqih Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), 416.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan.....*, 194.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Al Lubab Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah Surah Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012)....., 221.

Artinya: *Seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya telah memukulnya. Rasulullah bersabda: ia akan dikenakan hukum qisas.*

Diriwayatkan pula bahwa perempuan itu kembali ke rumahnya dan suaminya tidak mendapat hukuman *qisas* sebagai balasan terhadap tindakannya karena ayat ini membolehkan memukul istri yang tidak taat kepada suaminya.⁶⁷ Hadis tersebut menceritakan tentang permasalahan yang timbul dari sahabat Sa'ad bin Rabi'. Pada saat istrinya yang bernama Habibah bin Zaid bin Kharijah bin Abi Zuhair durhaka kemudian ia pukul mukanya. Ayah Habibah tidak terima, lalu mengadukannya pada Rasulullah: "Wahai Rasul betapa rendahnya aku ini karena suami anakku telah memukul mukanya" Rasulullah bersabda: "balaslah". Habibah dan ayahnya bergegas pulang untuk membalas apa yang dilakukan oleh Sa'ad. Tak lama kemudian Rasulullah memanggil keduanya: "*kembali... kembali..* (Jibril datang untuk menyampaikan firman Allah surat (*an-Nisa* ayat 34). Lalu Rasulullah bersabda: *memang itu tadi, tetapi apa daya Allah berkehendak lain.* Dengan demikian, anjuran untuk membalas dibatalkan.⁶⁸

Jawaban Rasulullah atas pengaduan Habibah tersebut membolehkan istri untuk membalas perlakuan suami, namun dengan datangnya *an-Nisa* 34, kebolehan tersebut dibatalkan. Rasulullah mengizinkan Habibah untuk membalas atas pemukulan suaminya, mengisyaratkan agar dalam memukul janganlah terlalu keras, sehingga diperlukanlah untuk melakukan *qishos*.

⁶⁷ Bustami A. Gani, dkk, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, (Semarang: Effhar Offset 1993)....., 169.

⁶⁸ Abu Yasid, *Fiqih Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)....., 334.

Namun sebelum Habibah membalas suaminya, turun wahyu Allah *an-Nisa* 34, yang hendak menyampaikan bahwa sebisa mungkin pemukulan itu dihindari, karena secara kronologis ayat ini memberi solusi istri *nusyuz* dengan menempatkan solusi memukul pada urutan terakhir.

وعن إياس بن عبد الله بن أبي دباب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم : لا تضربوا إماء الله

Artinya: *Dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab ra., ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kamu memukul kaum perempuan"*⁶⁹

Hadist yang melandasi turunnya surat *an-Nisa* ayat 128 adalah sebagai berikut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

عن عائشة رضي الله عنها: وامرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد ان يفارقها فتقول: اجعلك من شاني في حل فنزل هذه الآية في ذلك

Artinya: *Dari Aisyah tentang firman Allah: "Wa inimroatun khofat mimba'lihaa nusyuuzan au i'rodlon." katanya Seorang laki-laki mempunyai istri, ia tidak acuh kepadanya dimana ia hendak menceraikannya, lalu perempuan itu berkata: "Saya menjadikanmu dari urusanku dalam kehalalan, lantas turun ayat ini."*⁷⁰

Apabila seorang perempuan khawatir suaminya akan berbuat keras pada dirinya atau menceraikannya, sedang ia ingin tetap bersamanya dalam ikatan perkawinan maka ia diperbolehkan mengupayakan perdamaian dengan cara menggugurkan beberapa haknya, mengalah dalam beberapa hal, dan mencari titik temu yang bisa disepakati bersama. Artinya, si istri

⁶⁹ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Ibnu Katsir*, (Jakarta : Darus Sunah Press, 2014), 127.

⁷⁰ Imam Abdullah Muhamad bin Ismail, (penerj: Achmad Sunarto), *Shohih bukhori*, (Semarang: as Syifa, 2013), 174.

diperbolehkan menggugurkan sebagian haknya dalam hal *baitutah* (kemesraan atau kehangatan dari suami) demi mempertahankan hubungan perkawinan mereka. Sebab, sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, bukan berarti harus ditinggal semuanya.⁷¹

Sahabat Amru ibnul Akhwas al Jasymi ra. Berkata bahwa dia mendengar Rasulullah berkhotbah pada haji *wada'* dengan sabdanya:

Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan riwayat dari Sulaiamn ibn Amr ibn al Ahwash, ayahnya bercerita bahwa dia ikut menunaikan haji wada' bersama Rasulullah setelah mengucapkan pujian kepada Allah, beliau kemudian memberi wejangan, "berikanlah nasehat yang baik kepada kaum perempuan, karena mereka itu seperti tawanan kalian. Kalian tidak berhak apapun atas diri mereka selain itu, kecuali jika mereka jelas-jelas berbuat buruk (nusyuz). Jika mereka melakukan itu, tidurlah terpisah dari ranjang mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras. Tapi jika mereka mentaati kalian, jangan sekali kali berlaku kasar terhadap mereka. Sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian, dan mereka juga mempunyai hak atas diri kalian. Hak kalian atas diri mereka adalah tidak mempersilahkan dan mengizinkan orang yang kalian benci masuk kedalam kamar dan rumah. Hak mereka atas diri kalian adalah kalian mencukupkan dan membaguskan pakaian dan makanan mereka. (HR. Ibnu Majah dan Turmudzi).⁷²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa antara suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain, hak istri berarti kewajiban bagi suami, hak suami berarti kewajiban bagi

⁷¹ 'Aidh al Qarni, *Tafsir Muyassar*, jilid 1, (Jakarta: Qisthi Press), 448.

⁷² Teungku Muhamad Hasbi Ash Ahiddieqy, *Koleksi Hadis Hadis Hukum*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001), 217.

istri. Seorang suami hanya diperbolehkan untuk melakukan pisah ranjang dan memukul yang tidak keras jika menemukan istrinya nyata dalam keadaan *nusyuz*.

Nusyuz menurut terminology adalah perbuatan keluar dari ketaatan, yakni perbuatan istri yang keluar dari mentaati suami atau sebaliknya.⁷³ *Nusyuz* secara syara' berarti meninggalkan kewajiban bersuami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh suami atau istri. Dalam bahasa Arab ditegaskan bahwa *nusyuz* dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang istri kepada suaminya atau sebaliknya. *Nusyuz* bisa berupa ucapan atau perbuatan atau kedua-duanya. Sedangkan pengertian dalam kitab fikih konservatif *nusyuz* sering diartikan dari pihak istri yang tidak taat pada suami.⁷⁴ Ketika merujuk kepada perempuan, kata *nusyuz* berarti ketidak patuhan kepada suami. Ketika merujuk pada suami, *nusyuz* berarti suami bersikeras kepada istrinya dan tidak mau memberikan haknya.

Para fuqaha memberikan penegasan praktis mengenai perbuatan *nusyuz* yang didefinisikan sebagai perbuatan menentang dan bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami, hingga menyinggung perasaan suami baik melalui ucapan maupun tingkah laku. Penafsiran ulama' yang cenderung memperlakukan pemaknaan *nusyuz* ke dalam bentuk otoritas penuh seorang suami terhadap istrinya, kemudian dianggap sebagai

⁷³ Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 175.

⁷⁴ A. Khudori Soleh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 75.

legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh.⁷⁵ *Nusyuz* yaitu sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadi penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suaminya terhadap istrinya, sedangkan tindakan istri bisa berbentuk menyalahi tata cara yang diatur oleh suami dan dilaksanakan oleh istri dengan sengaja untuk menyakiti hati suaminya.⁷⁶

Sayyid Quthub berkata: “Perempuan yang tidak tergolong shaleh adalah mereka yang membangkang (*nusyuz*) karena merasa diri berpijak diatas dataran tinggi dan sikap ini merupakan cerminan jiwanya. Pembangkangan merasa dirinya paling tinggi dan mengungguli siapa saja, sehingga dengan seenaknya dia menentang dan durhaka.”⁷⁷ Menurut Sayyid Ahmad bin Umar Syathiri dalam karyanya kitab *al Yaqut an Nafis*⁷⁸ :

النشوز شرعا خروج الزوجة عن طاعة الزوج بالانزاع عن اداء الحق الواجب له عليها: من طاعته ومعاشرته بالمعروف, وتسليم نفسها له, و ملازمة المسكن

Nusyuz secara syara' adalah keluarnya istri dari ketaatan pada suami, dengan tidak memenuhi hak dan kewajibannya istri pada suami, seperti tidak taat pada suami, tidak mempergauli suami yang maruf, tidak menyerahkan dirinya pada suaminya, tidak menetap di rumah.

Kitab *Mukhtashor* Ibnu katsir, Firman Allah ta'ala, “ perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuznya*. Yaitu para perempuan yang

⁷⁵ Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, (Jakarta: MA. PT. Elex Media Komputindo, 2014), 103.

⁷⁶ Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 24.

⁷⁷ Muhamad Utsman Alkhasyt, *Sulitnya Berumah Tangga Upaya Mengatasinya Menurut Quran, Hadis Dan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), 76.

⁷⁸ Sayyid Ahmad bin Umar Asy Syathiri, *al Yaqut an Nafis*, (Tarim: Haramain, 1368 H).

kalian khawatirkan akan berbuat *nusyuz* terhadap suami-suami mereka. *Nusyuz* adalah berlaku kurang ajar terhadap suaminya, mengabaikan perintahnya, berpaling darinya, dan membencinya. Jadi, kapanpun seorang suami melihat tanda-tanda *nusyuz* pada istrinya, maka hendaklah dia segera menasehatinya dan mengancamnya dengan hukuman Allah jika dia durhaka kepadanya. Karena Allah telah mewajibkan istri untuk menunaikan hak suaminya dan mematuhiinya, dan Allah mengharamkan istri mendurhakai suaminya lantaran suami memiliki keutamaan kelebihan atas dirinya.⁷⁹ Kemudian dalam Kitab *Fathul Mu'in* menyebutkan yang termasuk perbuatan *nusyuz*, jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu.⁸⁰ Perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk *nusyuz*, antara lain sebagai berikut:

- a. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
- b. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami.
- c. Istri menolak ajakan suami untuk menetap di rumah yang disediakan suami tanpa alasan yang pantas.

⁷⁹ Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 125.

⁸⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 185.

- d. Apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya dianggap maksiat.⁸¹

Menurut Amir Syarifuddin *nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajibannya yang bersifat non materi diantaranya *mu'asyarah bil al ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik. Adapun tindakan istri bila menemukan suaminya sifat *nusyuz*, dijelaskan Allah dalam surat *an-Nisa* ayat 128.⁸² Selain memperkenalkan istilah *nusyuz* istri al-Quran juga memperkenalkan istilah *nusyuz* suami. Beberapa Ulama fiqih kontemporer (*mu'ashirin*) mengartikan *nusyuz* sebagai pembangkangan dari istri atau suami.

D. Penyelesaian *Nusyuz*

Dalam penyelesaian *nusyuz* kedua belah pihak (suami istri) harus berperan aktif untuk terciptanya perdamaian antara suami istri. Ketika merujuk pada perempuan maka *nusyuz* berarti ketidakpatuhan istri kepada suami. Sedangkan ketika merujuk kepada suami berarti suami bersikeras kepada istrinya dan tidak

⁸¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 185.

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Ffiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009)....., 193.

mau memberikan haknya. Ada solusi yang diberikan al-Quran ketika *nusyuz* laki-laki dan perempuan yaitu solusi verbal baik antara suami dan istri. Namun dalam pembahasan kitab kitab fiqh pembahasan mengenai penyelesaian *nusyuz* seolah-olah diserahkan kepada pihak suami saja, hal ini tentu dilatarbelakangi dengan identitas laki-laki sebagai pemimpin dan pengatur rumah tangga. Ditambah lagi dengan pemahaman ulama fiqh yang mengaitkan bahwa persoalan *nusyuz* hanya datang dari pihak perempuan, sedangkan suami dalam hal ini seolah-olah menjadi pihak yang sangat dirugikan oleh *nusyuz* istrinya, oleh karena itu ia diberikan kewenangan dan hak hak tertentu dalam mengatasinya.

Paling tidak ada dua batasan mengapa suami diberikan batasan hak dan kewenangan dalam penyelesaiannya. Pertama, kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan suami dalam memperlakukan istri yang *nusyuz* dapat dicegah. Kedua, untuk menghindari adanya klaim saling menuduh mengenai siapa yang berbuat *nusyuz*. Sebab jika tidak adanya aturan yang jelas maka batasan batasan hak dan kesewenangan suami bisa sewenang-wenang tanpa batas, perlakuan suami yang kasar akan tidak terkontrol, dengan memukul, mencela, dan mempergauli secara tidak baik, tidak memenuhi hak hak istri yang menjadi kewajibannya, yang mana hal itu menyebabkan *nusyuznya* suami.⁸³ Disini istri berhak mendapat perlindungan hukum dan suami juga harus dikenakan hukuman pula.

⁸³ Jurnal Inspirasi, Ida Zahara Adibah, *Nusyuz dan disharmonisasi Rumah Tangga, Kekerasan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam*, vol.1,No.3, Januari-Juni 2018,

Dalam al-Quran hukum pemberlakuan dalam penyelesaian *nusyuz* tidak bisa diberlakukan secara umum kepada suami juga. Karena berbeda konsekwensinya maka berbeda pula jalurnya. Kalau suami bisa langsung memboikot sedangkan istri tidak bisa langsung memboikot, kecuali bisa saling memboikot. Dalam kasus *nusyuz* suami yang melalui jalur damai pun tidak semudah itu serta merta menempuh perdamaian kecuali jika *nusyuz* ringan. Tapi untuk *nusyuz* berat maka harus melalui jalur pengadilan.

Kebahagiaan rumah tangga sangat tergantung dengan bagaimana suami istri memegang komitmennya untuk memenuhi hak dan kewajibannya serta menjalani peran masing masing dengan sebaik mungkin.

1. *Nusyuz* dari Pihak Suami

Penyelesaiannya seperti ditegaskan dalam QS. 4: 128 istri diberi hak mengadakan perjanjian dengan suaminya guna kebaikan hubungan keduanya. Isinya terserah pada kesepakatan bersama, misalnya istri bersedia dikurangi hak haknya asal suaminya baik kembali atau suaminya berjanji dengan ikrar tidak akan mengulangi lagi. Dalam surat an Nisa 128 terdapat petunjuk bagaimana istri harus bersikap. Hendaknya istri mengadakan musyawarah, pendekatan, dan perdamaian dengan suaminya.

Dengan mengutip pendapat Imam Malik, Yunahar Ilyas mengemukakan langkah-langkah yang bisa ditempuh istri guna menghadapi *nusyuz* suami. Menurut Imam Malik, istri boleh mengadakan suaminya kepada hakim. Hakimlah yang akan memberi nasehat kepada suami. Apabila tidak berhasil hakim dapat melarang istri untuk taat pada suami,

tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Dan hakim juga membolehkan sang istri pisah ranjang, bahkan tidak kembali kerumah suaminya. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut dan sang suami belum juga memperbaiki diri, hakim boleh memutuskan perceraian jika sang istri menginginkannya. Pendapat Imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil oleh suami bila menghadapi *nusyuz* istrinya. Hanya bedanya untuk kasus *nusyuz* suami yang melaksanakan tiga tahapan itu hakim, bukan sang istri sendiri. Menurut hemat penulis, tahapan pertama itu bisa saja dilakukan oleh istri bersamaan dengan musyawarah, seperti yang dianjurkan oleh Al-Quran surat *an-Nisa* ayat 128 di atas, sebelum kasusnya diajukan kepada hakim. Akan tetapi, kalau nasehat istri tidak digubris suami dan musyawarah tidak menghasilkan perbaikan, barulah istrinya mengadukan kasusnya kepada hakim.⁸⁴

2. *Nusyuz* dari Pihak Istri

Islam sebagaimana disyaratkan dalam surat *an-Nisa*: 34, telah mengajarkan agar seorang suami menempuh tiga tahapan, yaitu menasehati, pisah tidur, dan terakhir, memukul yang tidak berakibat fatal (*ghair mubarrah*). Jika diketahui bahwa istrinya telah bersikap *nusyuz* itu maka suaminya harus bertindak sebagai berikut :

⁸⁴ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 129.

a. Menasehati dengan baik (فَعَظُّوهُنَّ)

Maka hendaklah ia menasehati istrinya dengan lemah lembut, dan mengingatkannya terhadap apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yakni menasehati suami dan menentanginya. Lalu hendaklah ia memberinya harapan akan pahala dari Allah lantaran mentaatinya dan agar ia termasuk kedalam golongan perempuan-perempuan saleh yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan suaminya saat tidak ada. Lalu hendaklah ia mengingatkan akan hukum Allah jika bermaksiat kepada-Nya, dan bahwasanya apabila ia tetap dengan *nusyuznya* ia berhak untuk memisahkan tempat tidurnya dan kemudian memukulnya.⁸⁵ Langkah ini menjadi pilar utama bagi keutuhan dan keharmonisan keluarga. Akan tetapi nasehat yang baik terkadang tidak berguna, mengingat adanya hawa nafsu yang lebih dominan atau adanya kekaguman yang terlalu berlebihan terhadap keindahan. Istri terkadang lupa kalau dirinya adalah partner bagi laki-laki dalam keluarga.⁸⁶ Nasehat yang baik mempunyai pengaruh yang besar terhadap jiwa dan hati nurani. Firman Allah:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ
وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Artinya: *Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba*

⁸⁵ Abu Malik Kamal, *Fiqh sunnah Perempuan*, (Jakarta: al I'tishom Cahaya Umat, 2007), 573.

⁸⁶ Abd al Qodir Manshur, *Buku Pintar Fiqh Perempuan Buku Pintar Fikih Perempuan*, (Jakarta: Zaman, 2012), 318.

orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.

Imam Qurthubi mengatakan, “Maksudnya, berilah perempuan-perempuan itu nasehat dari kitabullah. Jadi jelaskanlah apa saja yang diwajibkan Allah atas diri mereka agar berinteraksi dan memperlakukan suami dengan baik.⁸⁷ Suami hendaknya memberi nasehat ketika istri sedang sendirian. Karena dikhawatirkan ada intervensi dari pihak luar terhadap masalah intern keluarga. Suami juga perlu mengingatkan bahwa jika istri meneruskan *nusyuz*, maka hal itu akan menghancurkan mahligai rumah tangga.⁸⁸

b. Menjauhi istri (*hajr*) di tempat tidur (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

Hajr berasal dari kata *hijrah* yang berarti memutuskan. Allah berfirman, “Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.” (an Nisa: 34). Suami menakut nakuti istrinya tersebut dengan cara menjauhinya dan tidak melakukan hubungan intim dengannya, dengan harapan dia tidak akan tahan menghadapi cara ini.⁸⁹ Ibnu Abbas R.A berkata, “*Al Hajr* berarti suami tidak menyetubuhi dan menggumuli istrinya di ranjangnya, melainkan dia hanya memalingkan punggungnya terhadap istrinya di ranjangnya.”⁹⁰

⁸⁷ Abdussami’ Anis. *Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, (Jakarta: Qisthi Press),104.

⁸⁸ Abdussami’ Anis, *Metode Rasulullah Mengatasi*,107

⁸⁹ Abu Malik Kamal, (penerj: Asep Sobari), *Fiqih Sunah Untuk Perempuan*, (Jakarta: Al I’tishom Cahaya Umat, 2007), 741.

⁹⁰ Ahmad Syakir, *Mukhtashar Taafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 126.

Kata *madhja'* berarti tempat tipu muslihat dan daya tarik yang dijadikan oleh perempuan pelaku *nusyuz* sebagai kekuatannya. Jika suami mampu membentengi diri dari tipu daya tersebut maka istri yang diduga melakukan *nusyuz* telah kehilangan senjata utamanya.⁹¹ Pada akhirnya istri akan kembali tidak *nusyuz* lagi. Langkah ini memiliki ketentuan khusus yang harus diperhatikan suami agar tidak menimbulkan *madharat* yang lebih besar lagi. Seperti jangan sampai diketahui oleh anak-anak, karena akan mempengaruhi psikologis mereka atau menyembunyikan dari orang asing agar tidak menimbulkan kesan atau praduga yang salah. Akan tetapi terkadang langkah ini pun tidak berhasil, maka perlu diambil langkah yang berikutnya, meskipun lebih keras tapi bisa ditoleransi ketimbang hancurnya bangunan rumah tangga akibat *nusyuz*. Perlakuan suami seperti ini diharapkan akan menarik istri untuk bertanya sebab-sebab suami meninggalkannya ditempat tidur. Sehingga istri bisa introspeksi terhadap dirinya.

Pisah ranjang adalah hukuman psikologis yang sangat berat. Tak pelak, hukuman yang paling berat bagi manusia adalah hukuman yang menyentuh kelebihannya, yang membuat dirinya ragu akan eksistensinya, dan menghantam sesuatu yang paling dibanggakannya. Sesudah jelas hatinya meragukan eksistensi keperempuannya. Ia melihat laki-laki yang lebih kuat itu berhak untuk ditakuti dan ditaati, dan ia merasa dirinya lemah karena tak bisa lagi membanggakan diri

⁹¹Abd al Qodir Manshur, *Buku Pintar Fikih Perempuan*, 318.

dengan senjata keindahan dan rayuannya melalui hukum psikologis ini, perempuan terpaksa meletakkan senjata. Saat senjata pamungkas tak lagi manjur, bisa dipastikan ia menjadi pihak yang terkalahkan. Dengan begitu ia tak berani berbangga diri. Kebanggaan perempuan adalah jika keindahan dan rayuannya berhasil menaklukkan lelaki. Kebanggaan itu sirna jika keindahan dan rayuannya justru menghinakan dirinya.⁹² Suami hanya dibenarkan melakukan *hajr* terhadap istrinya di dalam rumah. Berdasarkan sabda Nabi saw:

وعن معاوية بن حيدةرضى الله عنه قال قلت : يا رسول الله ما حقّ زوجة احدنا عليه ؟ قال: أن تطعمها اذا اطعمت، وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تحجر الأني البيت

Artinya: *Dari Mu'awiyah bin Haidahdd, ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah: "Apakah hak istri atas suaminya?" Beliau menjawab: "Kamu harus memberinya makan apabila kamu makan, harus memberinya pakaian apabila kamu berpakaian, tidak boleh memukul mukanya dan tidak boleh menjelek jelekannya, serta tidak boleh mendiamkannya kecuali dalam rumahnya. (HR Abu Dawud)⁹³*

c. Jika tidak berhasil maka istrinya boleh dipukul dengan tidak berat

(وَاضْرِبُوهُنَّ)

Kalau diteliti dari aspek kebahasaan, kata *ḍaraba*, tidak hanya berarti memukul. Memang arti asal kata itu adalah memukul sesuatu dengan yang lain. Tapi kemudian bisa memiliki arti memotong, memenggal, membunuh, meliputi, berpergian, membuat, menjelaskan,

⁹² Abdussami' Anis, *Metode Rasulullah.....*, 204

⁹³ Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir.....*,126.

memberi perumpamaan, menutupi dan semacamnya. Dari sekian banyak arti ini, secara global kata tersebut mempunyai dua arti. Pertama, melakukan tindakan yang lunak. Untuk makna ini, memiliki arti memberi contoh, menutupi, berpergian, membimbing dan semacamnya. Kedua, melakukan tindakan keras dan kasar. Dalam pengertian ini, *daraba* berarti membunuh, memenggal, melukai dan sejenisnya. Untuk menjelaskan kalimat yang banyak arti seperti ini, harus melihat dan mempertimbangkan berbagai faktor berbagai faktor serta indikasi lainnya.⁹⁴ Berkaca dari perjalanan hidup Rasulullah beliau adalah orang yang sangat menghargai kaum perempuan. Salah satu misi beliau adalah meningkatkan harkat martabat perempuan.

Dalam *Ihya ulum al din*, Al Ghazali mengatakan apabila istri berbuat *nusyuz* sedangkan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, maka suaminya mesti mendidik dan membuatnya taat, meski dengan cara paksa. Demikian juga ketika istrinya sengaja meninggalkan shalat, ia harus memaksanya agar mau mengerjakan shalat, akan tetapi cara mendidiknya harus dilakukan bertahap.⁹⁵ Apabila perselisihan dan perseteruan semakin memanas, diutuslah dua juru damai, seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, untuk melakukan perbaikan masalah setelah meneliti kondisi masing-masing suami istri dan mengetahui sebab konflik.⁹⁶

⁹⁴ Abu Yasid, *Fiqih Realitas.....*, 399

⁹⁵ Abd al Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Perempuan.....*, 320

⁹⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2012).....,286.

Adapun memukul dengan *siwak* dan sejenisnya lebih sedikit bahayanya daripada menjatuhkan cerai pada istri. Karena dengan perceraian berarti meruntuhkan bangunan keluarga dan menceraiberaikan keutuhannya. Jika dikiasakan dengan bahaya yang lebih besar maka hukuman ini menjadi yang lebih ringan dengan kebaikan dan keindahan.⁹⁷

Demikian dalam konteks *nusyuz*, al-Quran sama sekali tidak pernah menekankan agar istri mentaati suami. Sebagaimana kaum feminis muslim lainnya, kata *daraba* dalam surat *an-Nisa* 34 tidak selalu dipandang dengan memukul, akan tetapi juga bisa dimaknai dengan makna-makna lainnya, misalnya “memberi contoh”. Barlas menyatakan bahwa tindakan pemukulan pada dasarnya bertentangan dengan pandangan dan ajaran tentang kesetaraan di dalam seksualitas yang diajarkan oleh al-Quran bahwa perkawinan harus didasarkan pada cinta, maafan, keharmonisan, dan ketenangan. Sebagai manusia biasa, istri-istri rasul juga pernah berbuat salah dan menyakiti hati. Tapi Rasul tidak pernah memukul dan melakukan tindakan kekerasan pada mereka. Rasul tidak melakukan jalan kekerasan untuk membuat istri-istri beliau patuh. Rasul mengedepankan pendekatan kejiwaan daripada harus melakukan tindakan kekerasan kepada istri-istri beliau.⁹⁸ Interpretasi Ibnu Abbas

⁹⁷ Ali Yusuf As Subki, *Fiqih Keluarga.....*, 314.

⁹⁸ Abu Yasid, *Fiqih Realitas.....*,340

ketika menafsirkan *daraba* sebagai.” menyentuhkan kayu siwak pada perempuan.”⁹⁹

Dalam hal ini, Husein tampak condong untuk mengambil pendirian Muhamad Sahrur yang mengartikan kata tersebut sebagai “bertindak tegaslah terhadap mereka” yang bisa dilaksanakan dengan proses arbitrase, walaupun bukannya tanpa catatan sama sekali.¹⁰⁰ Pemukulan istri sangat diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Nabi berusaha sebaik mungkin untuk memberikan keadilan pada perempuan tapi itu tidak mudah. Idealnya al-Quran tidak akan pernah menyetujui dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa durhaknya sang istri ada tiga tingkatan:

- 1) Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberi nasehat kepadanya.
- 2) Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk berpisah tidur dengannya.
- 3) Kalau dia masih durhaka suami berhak memukulnya.¹⁰¹

Namun bila dengan langkah ketiga ini masalah belum dapat diselesaikan baru dibolehkan suami menempuh jalan lain yang lebih lanjut, termasuk perceraian. Firman Allah yang berbunyi:

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

⁹⁹Abdussami' Anis, *Metode Rasulullah Mengatasi*...., 202.

¹⁰⁰ Husein Muhamad, *Islam Agama Ramah*, (Yogyakarta: Lkis, 2004)...., LVII

¹⁰¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 187

Artinya: “Jika dia sudah taat kepadamu janganlah mencari cari jalan untuknya”

Mengandung arti suami tidak boleh menempuh cara apapun selain dari itu termasuk menceraikannya. Dari pemahaman terhadap ayat di atas jelaslah bahwa Allah tidak menghendaki adanya perceraian kecuali setelah tidak menemukan cara lain untuk mencegahnya.”¹⁰² Al-Quran menegaskan, seandainya tujuan tersebut sudah tercapai tetapi langkah-langkah itu tetap diambil, maka pelakunya telah berbuat dhalim. “*Janganlah mencari cari jalan untuk menyusahkannya.*” Al-Quran kemudian menekankan larangan berbuat dhalim dengan mengatakan bahwa Allah maha tinggi lagi maha besar. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁰³

E. Akibat Hukum *Nusyuz*

Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui al-Quran dan hadis nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya mendapat dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* itu. Meskipun demikian, *nusyuz* itu tidak dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan.¹⁰⁴ Menurut Imam

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 193.

¹⁰³ Abdul Qodir Manshur, (penerj: Muhamad Zaenal Arifin), *Buku Pintar Fikih Perempuan*, (Jakarta: Zaman, 2012), 322

¹⁰⁴ Amir Syari fuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 191.

madzab, istri yang *nusyuz* tidak taat kepada suami hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah.¹⁰⁵

Nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan biasa, dimana suami atau istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*, menurut jumhur ulama' suami tidak wajib memberi *nafaqah* dalam masa *nusyuznya* itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa *nafaqah* yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas *nafaqah* selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat *nafaqah* dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan dari suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan.¹⁰⁶ *Nusyuz* menghilangkan nafkah dan seluruh hak- hak istri. Jika istri telah kembali lagi maka hak haknya juga kembali.¹⁰⁷ Akibat kedurhakaan itu maka hilanglah hak istri menerima belanja, pakaian, dan pembagian waktu. Berarti dengan adanya durhaka istri, ketiga perkara tersebut menjadi tidak wajib atas suami, dan istri tidak berhak menuntut.¹⁰⁸


¹⁰⁵ Muhamad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab*, (Bandung: Hasyimi, 2001), 361.

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat*,...173.

¹⁰⁷ Ali Yusuf Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), 313

¹⁰⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 398.

F. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.¹⁰⁹ Alasan menggunakan pendekatan kualitatif¹¹⁰ karena penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai bagaimana konsep *nusyuz* ditinjau dari kacamata kosmologi gender Sachiko Murata.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini adalah telaah pustaka berkaitan kepada pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu, maka secara metodologis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan isi (perpustakaan).¹¹¹ Maksudnya penelitian ini berhubungan erat dengan pemikiran yang dituangkan dalam karya atau buku,

¹⁰⁹ Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University), 174.

¹¹⁰ Menurut Irawan (2006) Pendekatan kualitatif ialah pendekatan dengan berfikir secara induktif (*grounded*). Pendekatan kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesis kemudian menguji kebenarannya (berfikir deduktif), melainkan bergerak dari mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu. Dari data itu dicari pola pola dan prinsip prinsip. Akhirnya menarik kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Karena itu, walaupun ada hipotesis dalam penelitian kualitatif, hipotesis tersebut tidak diuji untuk diterima atau ditolak. Lihat HM. Diah, *Penelitian Kualitatif dalam Penerapan*, Terj. Pekanbaru: Depdiknas Pusat Bahasa, Balai Bahasa Pekanbaru, 2000, hlm.25.

¹¹¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme wacana Naratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 39

yaitu penelitian tentang pandangan tokoh mengenai suatu hal. Penelitian ini juga menggunakan teknik deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.¹¹² Dalam penelitian diskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan *library research* (penelitian pustaka) di mana penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas. Peneliti ingin melakukan penelitian mengenai konsep *nusyuz* perspektif kosmologi gender Sachiko Murata.

B. Sumber Data

Secara Umum, di dalam penelitian data dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau data primer dan dari bahan pustaka atau data sekunder.¹¹³ Karena jenis penelitian ini termasuk *library research*, maka peneliti menggunakan data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu materi materi yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang

¹¹² Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 72.

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai bahan hukum primer serta buku *The Tao of Islam*.¹¹⁴

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu materi materi yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dimana isinya mendukung bahan hukum atau data primer atau bahan bahan yang berisikan informasi tentang hukum primer.¹¹⁵ Data tersebut berupa buku buku, jurnal, tesis, dan literatur yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Seperti: *The Vision of Islam*, Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Buku Pintar Fiqh Perempuan.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Peneliti menggunakan kamus, ensklopedi, Jurnal dan buku hasil karya feminis

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi, yaitu metode untuk mencari data mengenai hal hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, prasasti, notulen, leger, dan sebagainya.¹¹⁶ Peneliti menggunakan sumber tertulis yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji untuk mengumpulkan data. Sumber tertulis tersebut bisa berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Sebagai langkah awal peneliti

¹¹⁴ Sebuah buku rujukan tentang relasi gender dalam kosmologi dan teologi Islam. Pengarang seorang ilmuwan perempuan kelahiran Jepang Prof. Sachiko Murata seorang. Buku ini dialih bahasakan oleh Rahmani Astuti dan M.S Nasrullah.

¹¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 51

¹¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 9.

mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai dengan memilah dan memilih data yang relevan dengan tema yang akan diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan.¹¹⁷ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum.¹¹⁸

Penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), dimana penulis menganalisis makna yang terkandung dalam pemikiran tokoh tentang gender dalam sudut pandang teologi, kosmologi dan para ahli hikam. Sebelum menganalisis, penulis mengumpulkan informasi dari beberapa sumber sebagai data atau bahan analisis. Bahan tersebut berupa pengumpulan dan pengkajian referensi seperti jurnal, penelitian terdahulu, dan buku buku yang relevan dengan tema yang dileliti, setelah semua bahan bahan hukum maupun non hukum terkumpul akan dianalisis dengan alat analisis berupa teori kosmologi gender yang diambil dari buku referensi karya Sachiko Murata berjudul *The Tao of Islam*.

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 244.

¹¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), 50.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan demi memaksimalkan objektivitas data penelitian.¹¹⁹ karena dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh pandangan peneliti. Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan triangulasi data. Adapun cara kerja metode triangulasi tersebut, yaitu:

1. Triangulasi sumber data digunakan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan mengecek sumber data yang dijadikan informan. Cara kerjanya dalam penelitian ini adalah memilih suami istri keluarga pesantren di Kediri yang telah memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian.
2. Triangulasi data, digunakan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari informan. Cara kerjanya dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari istri dikonfirmasi dengan data dari suami untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan, kemudian dideskripsikan dan dikategorisasi antara pandangan yang sama dan berbeda, yang kemudian dimintakan kesepakatan dari pandangan para informan.

¹¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 223.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. KONSEP *NUSYUZ* MENURUT PANDANGAN ULAMA FIQH

1. Konsep *Nusyuz* Konservatif

Budaya Patriarki terlihat jelas dalam agama, seperti dalam semua teks keagamaan. Teks teks Islam seperti: Tafsir, Hadis, dan fiqh telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pola relasi suami istri dalam kedudukan dan perannya di dalam keluarga.

Posisi perempuan pada agama tersebut ditempatkan sebagai *second sex*, disamping itu persepsi agama terhadap sesuatu dianggap sebagai *as it be* (keadaan seharusnya), *as it is* (apa adanya). Dalam hukum syari'ah menekankan aspek eksoterik dengan pendekatan legalistik dan formalistiknya yang cenderung mencari dan menekankan “apa yang seharusnya dilakukan”, sedangkan “mengapa sesuatu itu dilakukan” cenderung diabaikan.

Sehingga upaya meningkatkan martabat dan kedudukan perempuan diperlukan berbagai pendekatan, dan salah satunya ialah pendekatan teologis. Karena pendekatan ini sangatlah penting, sebab upaya meningkatkan status dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, seringkali dihadapkan dengan persoalan teologis. Sebagaimana *nusyuz* yang dipahami kebanyakan masyarakat muslim sebagai bentuk pembangkangan yang bersumber dari istri, sehingga *mainstream* di masyarakat hanya mengenal *nusyuz* istri.

Lemahnya posisi perempuan merupakan konsekuensi dari adanya nilai-nilai patriarki yang dilestarikan melalui proses sosialisasi dan reproduksi dalam

berbagai bentuk oleh masyarakat maupun negara. Nilai-nilai tertentu membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan diri. Dalam realitas sehari-hari di masyarakat, pandangan misoginis justru banyak disosialisasikan, konsekuensinya mengetengahkan pandangan yang lebih adil dan setara menjadi sangat sulit karena dianggap menentang pendapat *mainstream* yang dipandang sudah mapan di masyarakat.

Hukum Keluarga merupakan salah satu institusi hukum dalam Islam yang secara luas mempresentasikan pola relasi laki-laki dan perempuan. Disamping itu, ia juga memuat ketentuan yang sebagian besar berasal dari teks-teks keagamaan yang bersifat diwahyukan. Karena itu, bagi sebagian kalangan, hukum keluarga berikut pola relasi laki-laki dan perempuan di dalamnya, dipandang bersifat sakral dan harus senantiasa dijaga orisinalitasnya. Mengabaikan apalagi merubahnya sama dengan merusak sendi-sendi syariat Islam. Dengan dasar pemikiran seperti itu, tidak heran bila hukum keluarga dengan basis fikih konservatif (syariah) mampu bertahan cukup lama setidaknya sampai awal abad ke-20 dan dipraktikkan secara luas di dunia Islam. Namun hukum keluarga berbasis fikih konservatif ini, bila dilihat lebih jauh, pada umumnya memperlihatkan pola relasi yang didominasi oleh kaum laki-laki.

Fiqih konservatif masih dipengaruhi budaya patrialistik, namun harus melihat kondisi riil di dalam masyarakat Islam, sehingga produk yang dihasilkan berlandaskan pada keadilan dan tidak bias gender. Perlu adanya dekonstruksi pemahaman tentang fikih dan tafsir terhadap permasalahan *nusyuz*

itu sendiri. Hal itu karena sifat fikih itu sendiri adalah *shairurah* (berkembang) dan tidak *qoinunah* (terbakukan), lebih dari itu kaidah fikih mengatakan berubahnya hukum karena perubahan waktu, tempat dan keadaan. Kajian fiqh membidangi segi segi formal peribadatan dan hukum maka bidangnya sangat eksoteristik (mengenai hal hal lahiriah).

Struktur masyarakat patriarki menyimpan tiga asumsi dasar. Pertama, manusia pertama adalah laki-laki. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, perempuan adalah makhluk sekunder. Kedua, walaupun perempuan adalah makhluk sekunder dalam proses penciptaan, ia adalah makhluk pertama dalam perbuatan dosa. Hawa dipandang sebagai penggoda Adam sehingga terusir dari surga. Ketiga, perempuan bukan saja diciptakan dari laki-laki, melainkan juga untuk laki-laki. Oleh karena itu, perempuan dianggap tidak mempunyai hak untuk mendefinisikan status, hak, dan martabatnya, kecuali apa yang telah disediakan oleh kaum laki-laki untuknya.¹²⁰ Corak patriarki masuk menjadi corak untuk memahami dan menafsirkan al-Quran.

Sebagaimana direpresenatsikan oleh ulama masa salaf yakni generasi terbaik dan umat Islam yang terdiri dari sahabat, Tabi'in, Tabi'ut tabi'in dan para imam pembawa petunjuk pada kurun generasi ini. Metode penafsirannya adalah berupa metode penafsiran analitik yang bersifat parsial dan atomistik. Yakni ajaran al-Quran harus dipahami dan ditafsirkan sebagaimana pemahaman

¹²⁰ Sri Suhandjati Sukri, Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), X.

umat Islam generasi pertama, yakni pada situasi turunnya al-Quran. Pada masa itu juga berpegang pada makna literar al-Quran. Seharusnya apa yang terkandung di dalam al-Quran hendaknya dipahami sebagai esensi pesan Tuhan yang harus diaplikasikan sepanjang masa.¹²¹

Menurut Imam Nawawi dalam kitab al Majmu', yang dinamakan *nusyuz* adalah adalah *irtifa'* merasa tinggi hati, sehingga tempat yang tinggi dinamakan *nasyiz* dalam penjelasannya yang dinamakan istri *nusyuz* adalah keluar dari ketaatan kepada suaminya, tidak tawadhu' kepada suaminya, tidak memenuhi panggilan suaminya jika dipanggil ke kasur, keluar dari rumah suami tanpa jin, atau tidak mau membukakan pintu.¹²² Sementara Imam ar-Raghib berpendapat bahwa *nusyuz* mengandung makna perlawanan terhadap suaminya, dan melindungi laki-laki lain atau mengembangkan hubungan yang tidak syah. Menurut Sayyid Ahmad bin Umar Syathiri dalam karyanya kitab *al Yaqut an Nafis*¹²³ : Nusyuz secara syara' adalah keluarnya istri dari ketaatan pada suami, dengan tidak memenuhi hak dan kewajibannya istri pada suami, seperti tidak taat pada suami, tidak mempergauli suami yang maruf, tidak menyerahkan dirinya pada suaminya, tidak menetap di rumah.

Konsep *nusyuz* konservatif sebagaimana yang telah dikemukakan oleh sebagian ulama tersebut tidak sejalan dengan kosmologi gender Sachiko Murata yang menjelaskan bahwa kualitas feminitas dan maskulinitas lebih diartikan

¹²¹Nur Wahidah, dkk, LKTI, Dakwah Berperspektif Gender: Reinterpretasi Konsep *Nusyuz* dalam al-Quran ,IAIN Jember, 2016, 4.

¹²² Imam Abi Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf An Nawawi, *Al Majmu' Syarach Al Muhadzab*, juz 9, 125.

¹²³ Sayyid Ahmad bin Umar Asy Syathiri, *al Yaqut an Nafis*, (Tarim: Haramain, 1368 H).

sebagai kualitas perangai, bukan lahiriah yang kasat mata. Kedua kualitas ini ada dalam diri manusia. Menurut penulis konsep *nusyuz* konservatif tidak menunjukkan keadilan gender karena istri dianggap sebagai satu satunya pihak yang menjadi sumber adanya perbuatan *nusyuz*.

Seiring perjalanan waktu, relasi laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga sebagaimana diperlihatkan fikih konservatif mulai tidak relevan dengan kondisi peradaban umat manusia saat ini. Singkatnya alam telah menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang berbeda dan telah menentukan orbit tertentu bagi masing-masingnya dalam kehidupan keluarga. Untuk menciptakan kesetaraan perlu menggagas fikih emansipatoris yang menjadi salah satu lokomotif untuk menggerakkan kembali semangat kontekstualisasi yang mana fikih tidak hanya menjadi ilmu yang memihak pada teks-teks belaka, akan tetapi juga berpihak pada kemanusiaan.

Inilah yang dinilai oleh feminis muslim bahwa beberapa konsep mengenai *nusyuz* konservatif dapat dikatakan berlawanan dengan ajaran Islam yang suci. Karena pada realitasnya *nusyuz* juga bisa dilakukan oleh suami. Sedangkan *mainstream* yang ada di masyarakat selalu memojokkan istri sebagai pihak utama yang melakukan *nusyuz*. Selain dari aspek teologis, paradigma masyarakat tersebut juga semakin diperkuat oleh hukum Islam yang dilegitimasi dalam bentuk hukum positif. Dalam *nusyuz* ini lebih dominan ditujukan pada istri, seolah-olah *nusyuz* hanya dilakukan oleh pihak istri, sebagai akibat posisi laki-laki dalam keluarga lebih dominan dibanding perempuan.

Dalam hal konsep *nusyuz* ini perlu ada sebuah konsep yang ramah terhadap perempuan oleh karena itu para teolog feminis muslim berusaha untuk mencari, menggali, dan mengkaji konteks dan latar belakang yang mewarnai turunnya al-Quran dan hadis. Dengan hal ini maka tafsir misoginis yang merugikan perempuan bisa dihindari.

Realitas memperlihatkan bahwa subordinasi, marjinalisasi, dan diskriminasi terhadap perempuan adalah fakta sosial yang tidak dapat diingkari oleh siapapun. Ketika teks-teks keagamaan membiarkan realitas ini maka dengan sendirinya agama dipandang telah ikut melegitimasi praktik-praktik diskriminasi tersebut. Konstruksi hukum *nusyuz* konservatif belum dikerangkakan seluruhnya dalam sudut pandang masyarakat Indonesia, masih mencerminkan penyesuaian fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya

Historis ayat tersebut berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat Arab pra Islam yang sudah mendarah daging khususnya dalam memposisikan perempuan. Perempuan diposisikan dengan sangat rendah dari laki-laki. Tidak ada harta waris untuk perempuan, bahkan perempuan yang dijadikan warisan. Mengubur anak perempuan hidup-hidup, karena anak perempuan dipandang membawa aib bagi keluarga. Dengan demikian kedudukan perempuan tidak lebih berharga dari sekedar sebuah benda yang dinikmati sesuka yang punya. Maka akan tampak tidak bijak dan bertentangan dengan kondisi sosiologis saat itu ketika *qishos* suami tetap diterapkan. Al-Quran memerintahkan secara gradual tentang penyelesaian *nusyuz* istri. Betapapun ayat tersebut dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami harus dikaitkan dengan hadis-hadis

Rasulullah yang mengatakan bahwa “orang yang terhormat tidak memukul” dan hadis hadis lain yang bertujuan untuk memuliakan perempuan.

2. Konsep *Nusyuz* Progresif Berbasis Keadilan Gender

Nabi sebagai rujukan umat Islam sangat bersimpati dan menghormati perempuan, seyogjanya umat Islam juga menghormati sesama umat Islam termasuk perempuan. Penghargaan Nabi yang besar terhadap perempuan telah melampaui zamannya. Sebagai contoh, ketika seorang perempuan (anak dari sahabat beliau) mengadukan perlakuan kasar suaminya dengan telah melakukan pemukulan. Nabi memberikan hak kepada perempuan itu untuk membalas memukul pada suaminya, tetapi ditahan oleh ayat yang turun, karena sikap tersebut dianggap terlalu radikal sehingga jika diterapkan akan menimbulkan pergolakan sosial.

Sikap penghargaan yang besar Nabi kepada perempuan ditunjukkan Asgar Ali Engineer melalui isi khutbah yang disampaikan saat *hujjat al-wada'* (ibadah haji terakhir) berikut ini: *“Perlakukanlah perempuan dengan baik karena mereka adalah penolongmu dan (bantulah mereka) yang tidak dalam posisi mengatasi masalah mereka sendiri. Takutlah kepada Allah dalam hal yang berkaitan dengan perempuan karena sesungguhnya engkau telah mengambil mereka atas jaminan Allah dan telah menjadikan mereka halal dengan kalimat Allah.”*¹²⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Nabi memuliakan kaum perempuan, Nabi adalah sosok yang bijaksana sehingga tidak mungkin

¹²⁴ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikar, 2003), juz 2, 182.

membuat pernyataan yang bertentangan dengan spirit al-Quran, meskipun beliau juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan sisi praksis pada zamannya. Nabi adalah sosok revolusioner sosial besar tidak mungkin untuk menghindari atau tidak memperhatikan situasi sosialnya saat itu, sehingga alternatif yang beliau ambil adalah mengkompromikan dengan kondisi sosial saat itu, tetapi kompromi itu tidak akan bertentangan dengan visi dan semangat pembaharuan yang diperjuangkan.

Menurut Anne sofie Roald *“I have argued elsewhere that muslim feminists tend to be selective in readings of religion texts in a similiar manner to muslims with an androcentric attitude. Muslim Feminists favour hadiths which are in favour of women, whereas they criticize and refuse hadiths which portray women negatively.”*¹²⁵ Dalam pernyataan tersebut, Anne berpendapat bahwa kecenderungan feminis muslim dalam membaca teks-teks keagamaan adalah kecenderungan perilaku androsentris, feminis muslim juga mendukung hadis hadis yang menggambarkan perempuan, tapi disamping itu feminis muslim mengkritik dan menolak hadis yang menggambarkan perempuan secara negatif.

Sementara Muhamamad Asad menerjemahkan dengan “sakit hati” dan menjelaskan istilah nusyuz sebagai berikut secara literal berarti “perlawanan” terdiri dari segala bentuk perbuatan jelek yang disengaja oleh seorang istri

¹²⁵ Anne Sofie Roald, *Women in Islam, The Western Experience*, (London: Routledge, 2001), 19.

kepada suaminya atau seorang suami kepada istrinya. Ia juga menunjuk pada “perlakuan yang tidak wajar”.

Pemaknaan *nusyuz* progresif dikemukakan pada masa tafsir kontemporer. Dimana yang menonjol dalam paradigma tafsir kontemporer adalah memposisikan al-Quran sebagai kitab petunjuk, bernuansa hermenetis, kontekstual dan berorientasi pada spirit al-Quran, ilmiah, kritis, dan non sektarian. Diantaranya mufassir pada masa ini adalah Hamka dalam tafsir al Azhar, Aminah Wadud, Fazlur Rahman, dan lain sebagainya. Mereka memberi makna *nusyuz* sebagai terjadinya disharmonisasi / keretakan dalam rumah tangga.¹²⁶

Nusyuz berawal dari salah satu pihak suami atau istri, bukan keduanya secara bersama sama. Nusyuz pihak istri berarti kedurhakaan atau ketidaktaatan terhadap suami. Nusyuz pihak istri dapat terjadi apabila istri tidak menghiraukan terhadap hak suami atas dirinya. Nusyuz pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidak senangannya terhadap istrinya sehingga menjauhi atau tidak memperhatikan istrinya. (Aziz Dahlan, 1997: 1354). Dalam al Quran kata nusyuz juga dapat merujuk kepada laki-laki (Q.S. an-Nisa’, 128) yang artinya: *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh*

¹²⁶ Nur Wahidah, dkk, LKTI, Dakwah Berperspektif Gender: Reinterpretasi Konsep *Nusyuz* dalam al-Quran, IAIN Jember, 2016, 4

tak acuh, maka sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. dan kaum perempuan (Q.S. an. Nisa', 34) meski kedua kata ini sering diartikan berbeda. Ketika merujuk para perempuan, kata *nusyuz* berarti ketidakpatuhan istri kepada suami. Sedangkan ketika merujuk kepada suami berarti suami bersikap keras kepada istrinya dan tidak mau memberikan haknya. Ada solusi yang diberikan al Quran ketika *nusyuz* oleh laki laki atau perempuan yaitu solusi verbal baik antara suami dan istri.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan atau negara.¹²⁷ Karena bersifat pemahaman maka hukum Islam yang dipahami dan dipedomani umat Islam menjadi berbeda beda sesuai dengan sosio kultur dan sosio politik seorang fakih.

Dengan sangat jelas al-Quran menerangkan tidak ada yang lebih diunggulkan atau dimuliakan antara laki-laki dan perempuan kecuali yang bertaqwa diantara mereka. Terkait dengan kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya berpotensi menjadi hamba yang ideal sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Hujarat* 13:

¹²⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 9.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ يَتِيمًا وَالنَّاسَ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Menurut feminis muslim, Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud ayat tersebut bersifat kontekstual.¹²⁸ Sedangkan menurut Husein Muhamad ayat tersebut merupakan ayat yang bersifat naratif yang menggambarkan kondisi sosiologis ketika ayat diturunkan. Menurut Amina Wadud meskipun para penafsir menerjemahkan *nusyuz* sebagai ketidaksetiaan dan perilaku buruk di pihak istri, dalam al-Quran kata itu merujuk pada kondisi umum kekacauan rumah tangga yang bisa disebabkan karena pembangkangan istri atau suami.¹²⁹ Pemaknaan *nusyuz* yang cenderung dilekatkan untuk istri, menurut feminis muslim hal itu merupakan bentuk ketidakadilan gender. Dari sudut pandang feminisme Islam, patriarki dianggap sebagai asal usul dari seluruh kecenderungan misoginis yang mendasari teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. Sementara Abu Mansur al Laghawi mengatakan, *nusyuz* adalah rasa bencinya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya.

Dalam *nusyuz* cukup menjadi lahan subur diskriminasi gender yang berujung pada ketidakadilan gender (*gender injustice*). Dari sudut pandang

¹²⁸ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam penafsiran*, (Yogyakarta: LkiS), 274.

¹²⁹ Asma Barlas, (penerj: Cecep Lukman Yasin), *Cara Al-Quran Membebaskan*, 322.

feminis muslim, hal-hal yang bisa disoroti sebagai lahan ketidakadilan gender adalah masalah pelaku *nusyuz*, ada kesenjangan bias gender, seolah olah *nusyuz* hanya terjadi dari pihak istri. Padahal dalam al-Quran sendiri dinyatakan *nusyuz* dapat terjadi baik oleh pihak istri maupun suami. Bias gender seperti ini diperkuat dan dibakukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya masyarakat semakin meyakini bahwa tidak ada *nusyuz* untuk suami.

Dari paparan tersebut diatas, dalam masalah *nusyuz* ternyata kaum perempuan cukup rentan terjadinya ketidakadilan gender dan tindakan kekerasan baik tindakan itu dilakukan secara sadar oleh suami maupun karena ketidak tahuannya. Untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan itu diperlukan pemahaman baru tentang posisi dan kedudukan perempuan di tengah-tengah masyarakat. Pandangan yang menganggap bahwa perempuan sebagai the *second creature* dan subordinasi kaum laki-laki harus diubah dengan pandangan yang menganggap bahwa kedua makhluk itu baik laki-laki dan perempuan adalah setara dan sederajat tanpa harus meninggikan atau merendahkan salah satu diantara keduanya.

Penilaian dan pandangan mengenai *nusyuz* yang ‘berat sebelah’ dalam arti lebih terkesan merugikan dan memojokkan kaum perempuan serta membela dan melindungi kaum laki-laki perlu diluruskan. Bahwa *nusyuz* dapat terjadi dan dilakukan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan, dengan demikian kesan selama ini bahwa *nusyuz* merupakan ‘monopoli’ kaum perempuan hendaknya dihilangkan. Dalam penyelesaian *nusyuz* pada dasarnya

kedua belah pihak suami istri harus dapat berperan aktif untuk dapat terciptanya rekonsiliasi diantara mereka sendiri.

Dalam kedudukan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan al-Quran surat al Baqarah ayat 187 :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka (perempuan) itu pakaian bagimu (laki-laki), dan kamu (laki-laki) adalah pakaian bagi mereka.

Dari isyarat ayat ini, sebenarnya keberadaan laki-laki dan perempuan, tidak saling mengungguli satu sama lain, melainkan saling melengkapi, mengenakan satu sama lain ini artinya eksistensi kemanusiaan dari dua jenis kelamin itu, laki-laki dan perempuan tidak ada yang saling mendominasi. Ini persis seperti yang diungkapkan oleh filosof Muslim, Ibnu Arabi, yang dikutip oleh Sachiko Murata dalam *The Tao of Islam*: “kemanusiaan adalah suatu realitas yang mencakup kaum laki-laki maupun kaum perempuan, sehingga kaum laki-laki tidak mempunyai tingkat yang lebih tinggi daripada kaum perempuan dalam hal kemanusiaan”¹³⁰

Tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia, sehingga hukum Islam mencoba mempromosikan *maslahah* dan mencegah *mafsadat* untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akherat. Karena itu dalam memahami hukum Islam itu tidak hanya didasarkan pada makna literalnya saja, tetapi juga dilihat konteks historis sosiologisnya sebagaimana yang pernah dilakukan khalifah Umar bin Khattab yang berpijak pada jiwa

¹³⁰ Agus Purwadi (ed), *Islam dan Problem Gender*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), xi.

semangat tujuan hukum Islam. Melalui penolakan oleh kaum feminis tentang konsep *nusyuz* konservatif, lahir berbagai tawaran relasi baru yang lebih egaliter dan manusiawi.

Pandangan tentang *nusyuz* konservatif agaknya sangat berakar kuat dalam mindset dan sudut pandang sebagai kaum muslim. Karena telah dirajut kuat melalui proses sosialisasi yang berlangsung secara berulang ulang, diwariskan secara turun temurun dan disyahkan melalui pranata sosial, sehingga terjadi proses internalisasi secara psikologis pada setiap individu yang menciptakan fakta sosial tentang perlakuan terhadap perempuan. Hal ini diperparah dengan diperolehnya legitimasi teologis dari tokoh agama yang mempunyai otoritas menafsirkan teks keagamaan dan menghasilkan produk hukum yang harus ditaati oleh pengikutnya.

Wadhribuhunna dalam ayat *nusyuz* mengindikasikan sebuah upaya Islam untuk mengangkat derajat perempuan pada saat dimana perempuan dianggap sebagai *second human* yang tidak berharga. Kondisi sosial budaya saat itu memosisikan laki-laki sebagai pemilik dan penguasa perempuan, kondisi sangat keras terhadap perempuan bahkan tidak diberi hak sama sekali. Maka sangat bertentangan ketika nabi serta merta menyuruh perempuan yang mengadu setelah dipukul suaminya kepada Nabi untuk melakukan *qishos*. Jika hal itu terjadi sangat memungkinkan timbul perlawanan dan kebencian kepada Islam atas hal yang dianggap tabu pada masa itu karena perubahan secara radikal tanpa melihat kondisi budaya masyarakat setempat justru akan memperburuk Dakwah Islam. Maka al-Quran dengan bijak memperhatikan

konteks social budaya arab pada saat itu. Turunlah surat an Nisa ayat 34 memberikan solusi atas permasalahan rumah tangga yang terjadi pada masa itu dengan menempatkan '*wadhribuhunna*' sebagai treatment yang terakhir kalinya.

Dalam mengatasi problem rumah tangga Islam tidak serta merta memberikan alternative perceraian, selama permasalahan itu bisa diselesaikan dengan yang lebih baik tanpa harus melakukan pemukulan apalagi memutus ikatan suci pernikahan. Karena perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari dan dibenci Allah. Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga menjadi prioritas dan tujuan hukum Islam. Adapun caranya itu bisa berubah tergantung pada kondisi, tapi tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah tetap yang utama. Memang secara teks dikatakan memukul tapi Islam sendiri melarang memukul dengan konotasi 'tidak menyakiti', beberapa hadis Nabi berisi larangan untuk menyakiti istri apalagi memukul. Maka ketika suami yakin bahwa dengan cara memukul tidak bisa membuat istri jera bahkan memperburuk keadaan maka janganlah dilakukan. Hal yang harus dibangun adalah konsep advise. Karena pada dasarnya perempuan sama dengan laki-laki membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Sebab angin perselisihan bisa datang dari suami ataupun istri atau datang dari keduanya.

Pandangan Ulama' mengenai Nusyuz terhadap Keadilan Gender

No.	Nama Ulama	Pemahaman <i>Nusyuz</i>	Tipologi <i>Nusyuz</i>
1.	Muhamammad ibn Jarir Al Thabari	Mengartikan <i>Nusyuz</i> dengan ketidaktaatan istri dalam hal yang <i>ma'ruf</i> . Selain itu <i>nusyuz</i> juga bisa berarti kebencian atau maksiat yang dilakukan oleh istri	Patriarkhis-<i>Nusyuz</i> Konservatif
2.	Mahmud ibn 'Amr Al-Zamarkhsyari	<i>Nusyuz</i> adalah perbuatan mendurhakai suami, berbuat tidak menyenangkan dan menolak saat diajak berhubungan seksual.	Patriarkhis- <i>Nusyuz</i> konservatif
3.	Ibnu Katsir	Memaknai <i>nusyuz</i> dengan istri melawan membangkang dan meninggalkan rumah tanpa izin.	Patriarkhis- <i>Nusyuz</i> konservatif
4.	Sayyid Ahmad bin Umar Syathiri	Dalam karyanya kitab <i>al Yaqut an Nafis</i> : <i>Nusyuz</i> secara syara' adalah keluarnya istri dari ketaatan pada suami, dengan tidak memenuhi hak dan kewajibannya istri pada suami, seperti tidak taat pada suami, tidak mempergauli suami dengan yang <i>ma'ruf</i> , tidak menyerahkan dirinya pada suaminya, dan tidak menetap di rumah.	Patriarkhis- <i>Nusyuz</i> konservatif
5.	Amina Wadud	Karena al Quran menggunakan kata <i>nusyuz</i> , baik untuk laki-laki ataupun perempuan, maka ketika kata <i>nusyuz</i> disandingkan dengan perempuan, ia tidak dapat diartikan sebagai ketidakpatuhan kepada suami, melainkan lebih pada pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam keluarga.	Berkeadilan Gender-<i>Nusyuz</i> Progresif

6.	Abu Mansur al Laghawi	<i>Nusyuz</i> adalah rasa benciya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya.	Berkeadilan Gender-Nusyuz Progresif
7.	Muhammad Asad	Menerjemahkan <i>Nusyuz</i> dengan sakit hati terdiri dari perbuatan jelek yang disengaja dari seorang istri kepada suami dan sebaliknya.	Berkeadilan Gender-Nusyuz Progresif
8.	Abu Ishaq	<i>Nusyuz</i> itu terjadi antara pihak suami dan istri. Ini terjadi manakala keduanya mempunyai rasa saling membenci, sehingga terjadi hubungan yang tidak harmonis.	Berkeadilan Gender-Nusyuz Progresif



B. Konsep *Nusyuz* Perspektif Kosmologi Gender Sachiko Murata

1. Relasi Suami Istri Perspektif Kosmologi Gender Sachiko Murata

Terkait wacana pernikahan dalam bingkai tasawuf senada dengan sudut pandang Sachiko Murata dalam *The Tao of Islam*, Sachiko munguraikan “keseragaman” dan “dualisme” dalam relasi laki-laki dan perempuan. Dalam satu bab sendiri yaitu *Macrocosmic Marriage*, Murata mendiskusikan hubungan antara langit dan bumi, sebagai analogi dari hubungan antara *yin* dan *yang*, laki-laki dan perempuan, suami dan istri.¹³¹

Tuhan menciptakan manusia secara berpasang pasangan, secara logika dan metafisik, harus ada unsur pembeda yang membedakan satu anggota pasangan ke anggota yang lain. Jika keduanya sama dalam segala hal maka keduanya identik. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk tujuan spiritual/ kebakaan.

Walau tidak memiliki wujud konkret, namun ia bisa dikenali melalui ciptaannya. Segala ciptaannya merefleksikan nama nama dan sifat sifat yang berbeda, manusialah yang menggabungkan kedua kualitas ini.

Konsep pernikahan berdimensi taswuf, memiliki sudut pandang yang berbeda dari pernikahan pada umumnya dalam wacana fikih Islam, karena menawarkan konsep pernikahan yang lebih berkeadilan gender.

Pernikahan dalam hal ini tidak hanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan saja tapi juga antara jasad dan ruh. Dengan demikian pernikahan menurut dimensi ini merupakan penyatun dua hal dengan dimensi yang berbeda dan saling melengkapi bukan sekedar *al- aqdu li at-tamluk* tetapi relasi

¹³¹ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*....., 197

yang dibangun atas dasar kerelaan. Artinya tidak bisa dikatankan bahwa istri milik suami sehingga apabila suami bisa semena mena terhdap istri, tidak dikatan *nusyuz* dan sebaliknya apabila istri melawan atau berbuat semena mena istri disebut *nusyuz*.

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan dibagi menjadi dua yaitu pernikahan dalam arti zahir, dan pernikahan dalam arti batin. Pernikahan dalam arti dhahir adalah pernikahan secara syariat, jika dipenuhi syarat dan rukunnya maka syah secara syariat. Sedangkan dalam ranah batin adalah mengenai hubungan intim dan muamalah antar suami dan istri.¹³² Ketika salah satu pihak *nusyuz* maka pernikahan dalam arti batin tidak di dapati.

Terkait wacana pernikahan dalam bingkai tasawuf senada dengan sudut pandang Sachiko Murata dalam *The Tao of Islam*, Sachiko munguraikan “keseragaman” dan “dualisme” dalam relasi laki-laki dan perempuan. Dalam satu bab sendiri yaitu *Macrocosmic Marriage*, Murata mendiskusikan hubungan antara langit dan bumi, sebagai analogi dari hubungan antara *yin* dan *yang*, laki-laki dan perempuan, suami dan istri.¹³³

Sachiko mendasarkan argumentasinya pada kosmologi Cina yang mendiskripsikan alam semesta dalam kerangka *yin* dan *yang*. Selain itu ia juga mendasarkan analisisnya pada al-Quran dan Hadis. Dari sini ia memberikan pemahaman bahwa sifat relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ranah perkawinan adalah “fungsi komplementer”. satu ayat dalam al-Quran surat

¹³² Ali Mussyyid, Ma’rifat al Nikah, Perspektif Baru Relasi Suami Istri, Jurnal Manassa Manuskripta, 98

¹³³ Sachiko Murata, Tao of Islam, Bandung: Penerbit Mizan, 1998, hlm.197. dikutip dalam jurnal manuskripta Vol.5, No.1, 2015, 102.

adz-Dzariyat ayat 49 misalnya, menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan, ini menunjukkan bahwa eksistensi salah satunya tidak berarti tanpa adanya yang lain. Dengan demikian hubungan suami istri adalah hubungan saling melengkapi dan membutuhkan, bukan hanya sekedar hubungan yang ada karena adanya akad pernikahan. Pernikahan kemudian disebut sebagai penyatuan dua hal dengan dimensi yang berbeda dan saling melengkapi dan bukan sekedar *al 'aqd li al tamlik*¹³⁴ Demikian juga tokoh kenamaan, Syekh al Akbar Ibn 'Arabi, mengemukakan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi sebagai satu paket ketentuan supra formal sebagai suatu tanda kekuasaan Allah¹³⁵

Sejalan dengan itu, dalam karyanya, Matsnawi, Jalaluddin Rumi, menceritakan bagaimana semua benda menginginkan dan membutuhkan pasangannya, seperti kuning dan jerami, seperti langit dan bumi.¹³⁶ Konsep pernikahan yang ditawarkan dari sudut pandang taswuf, adalah konsep penyatuan dua hal yang berbeda karena saling membutuhkan untuk saling melengkapi. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan tidak sebatas pada akad formal pernikahan, dimana biasanya setelah pernikahan, perempuan adalah milik laki-laki, layaknya harta benda, tetapi sebagai sesuatu yang saling

¹³⁴ Dalam banyak literature Fiqih, nikah diartikan sebagai akad untuk kepemilikan (*al-'aqd li al-tamlik*) dari seorang laki-laki kepada perempuan.. Ini bisa berarti *milk al-istimiā'* (penikmatan seksual) dan *milk al-intifā'* (milik pemanfaatan).

¹³⁵ Sachiko Murata, *The Tao of Islam.....*, 197.

¹³⁶ Annamarie Schimel, *My Soul is a Women, The Feminine in Islam*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, *Jiwaku Adalah Perempuan: Aspek Feminine dalam Spritualitas Islam*, Bandung, Penerbit Mizan, 1998, 157, dikutip dalam jurnal minahasa, Vol.5, No.1...., 102

melengkapi dan membutuhkan. Hal ini sejalan dengan pesan pernikahan dari al-Quran bahwa istri adalah pakaian bagi suaminya dan juga sebaliknya.

According to Q.S Al A'raf (7): 189, a marriage is the reunifications of the most essential form human beings, nafs wahidah, at a wordly level. God uses the term of nafs wahidah to show that marriage is the reunification between a man and women, on a practical level, after the initiation of the process during the creation. Trough marriage, as a means of reunifying humanity, there should no longer be issues of one sex being dominant or subordinate the other.¹³⁷

Menurut Sachiko Murata perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan mekanisme komplementer, yang tidak dibenarkan untuk saling menindas. Sachiko memahami relasi laki-laki dan perempuan dengan menggunakan konsep *yin yang*, kaum laki-laki adalah yang dan perempuan adalah *yin*, sehingga laki-laki bersifat pasif, namun dalam hal ini bukan berarti perempuan adalah pihak yang inferior dari laki-laki. Dengan kualitas *yin* perempuanpun bisa menundukkan kaum laki-laki. Satu hal yang harus diingat bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki *yin yang* dan kesetaraan laki-laki dan perempuan bukan berarti bahwa kaum perempuan harus bersikap laki-laki atau memiliki laki-laki, karena Tao berarti saling melengkapi antara kekurangan satu sama lain. Misalnya, dalam rumah tangga, suami adalah kepala keluarga, sebagai *yang*, maka ia memberikan nafkah kepada istri sebagai *yin*. Kaum laki-laki dan kaum perempuan sama sama kurang dalam suatu hal tertentu tapi di sisi lain kaum laki-laki dan perempuan bisa menemukan kepuasan dan kelengkapan karena alasan lain. Dengan bahasa lain *yin* disebut

¹³⁷ Syafiq Hasyim, Reviewing the Patriarchal Patterns in Fiqh, A Deconstructive Study dalam Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective, 2006 halaman 102 dalam jurnal Manassa Manuskripta, Vol.4, No.1,103.

yin karena ada *yang*, dan *yang* disebut *yang* karena ada *yin*. Konsep *yin yang* menunjukkan bahwa keberlawanan bukanlah pertentangan atau penolakan satu sama lain yang tidak ada ujungnya. Tapi merupakan sebuah kaidah tarik menarik membentuk suatu percampuran yang menyeluruh antara antara keduanya.¹³⁸

Bagi Sachiko Murata, pola relasi laki-laki dan perempuan adalah relasi komplementer yang memandang bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan suatu harmonitas yang saling dukung mendukung diantara kelebihan dan kelemahan yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah *yang* dan perempuan adalah *yin*, ada siang ada malam, ada hitam ada putih, dalam Toisme. Dengan kata lain segala sesuatu tidak bisa dipahami dalam bentuk tunggalnya sendiri, tapi ia bisa dipahami karena keberadaannya yang lain, yang merupakan kebalikannya.¹³⁹

Pergeseran keseimbangan *yin* dan *yang* tampak dalam pemaknaan makna dari doktri ataupun teks teks keagamaan. Sehingga dalam tataran praksisnya ada cenderung dalam satu sisi, sifat yang dominan akan mengarah kepada *yang* negative, dan hal ini harus diimbangi dengan *yin*, sebagaimana uraian Murata bahwa *yang* dan *yin* dalam tataran manusia ada sisi positif dan ada sisi negatifnya, yang masing masing komplementaris. Misalnya sisi *ying* yang positif adalah rasa kasih sayang sebagaimana kasih sayang seorang ibu.

¹³⁸ Hyun Chaul Paun Kim, “*Interpretative Modes of yin yang Dynamics As an- Asian Hermeunities*”, dalam biblical interpretation, A Journal of Approaches, Vol.IX, 2001, 291.

¹³⁹ Dalam *yin yang* setiap prinsip selalu menghasilkan hal yang lain sehingga segala kejadian alam mengandung potensi yang berlawanan dengan dirinya, misal dalam sakit ada sehat begitu juga sebaliknya.

Sedangkan *yin* negatif timbul karena adanya *yin* yang berlebihan yang menyebabkan menjadi manusia yang permisif terhadap sesuatu, tidak disiplin, melanggar norma norma dan hukum hukum, dan hilanglah individualitas manusia. Sedangkan sisi positifnya *yang* adalah kepatuhan pada hukum, disiplin, manusia yang rasional dan individualitas. Sedangkan sisi negative dari aspek ini adalah otoriter, penindasan, dan hubungan manusia yang serba instrumental.¹⁴⁰

Murata menempatkan feminitas dan maskulinitas secara sejajar seimbang dalam sebuah hubungan kesalingan dan kesatuan yang indah dan harmonis. Murata memberikan penghargaan tertinggi pada keduanya maskulinitas dan feminitas, patriarki dan matriarki. Keistimewaan pandangan Murata adalah keberhasilannya dalam menampilkan sebuah prinsip kesatuan yang khas, yaitu kesatuan yang memecah diri menjadi dualitas (antara maskulinitas dan feminitas) kemudian memecah lagi menjadi pluralitas dan berwujud menjadi segala bentuk ciptaan Tuhan. Dualitas antara maskulinitas dan feminitas menjadi inti dari keberadaan dan keberlangsungan segala sesuatu, seperti makhluk udara untuk dihirup dan dihembuskan, atau seperti listrik yang hanya dapat bekerja jika ada kutub positif dan negative.¹⁴¹ Simbol *yin* dan *yang* menunjukkan kesalinghubungan antara titik putih di atas titik hitam dan titik hitam di atas titik putih.¹⁴² Secara analogi hal hal yang secara alami dijumpai

¹⁴⁰ Ratna Megawangi, Membiarkan berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi, 1999, 232

¹⁴¹ Annemarie Schimmel, foreword, Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Source Book on Gender Relationship in Islamic Thought*. (New York: State University of New York Press, 2002), vii-x.

¹⁴² Sachiko Murata, *The Tao of Islam*....., 90.

dalam bentuk berpasang pasangan. Hal berpasangan dan berkebalikan bukan berarti lawan, namun saling mengaitkan itu sama lain, tidak mungkin keduanya ada tanpa adanya kesalinghubungan, karena kesalinghubungan itulah yang menjadikannya sempurna.

Keindahan ada pada makrifatnya, bukan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka jelas dilihat dari jenis laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Tolak ukurnya adalah kemanusiaan dan keindahan.¹⁴³ Maka jelas dalam dilihat dari jenis kelaminnya tidak ada perbedaan. Tolak ukurnya adalah kemanusiaan dan keindahan.

2. Menganalisis Konsep *Nusyuz* perspektif kosmologi gender

Beberapa parameter yang dapat digunakan dalam menentukan batasan Terdapat hak suami memperlakukan istri yang *nusyuz*, hal ini menyangkut pertama, prinsip - prinsip dasar pola relasi suami istri menurut Islam dalam kehidupan rumah tangga secara umum. Kedua, substansi perbuatan *nusyuz* itu sendiri yang harus dilihat dari segi kualitatif maupun kuantitatif serta motivasi yang melatarbelakanginya.¹⁴⁴

Ayat ayat al-Quran dan hadis pada dasarnya memiliki sifat kontekstual sekaligus normatif transendental. Saat bicara secara normatif al-Quran dan hadis tampak memihak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman ayat-ayat gender harus dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat saat teks itu muncul. Sehingga untuk memahami ayat tersebut

¹⁴³ Ayatollah Jawadi, *Keindahan dan Keagungan.....*, 16

¹⁴⁴ Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, cet.1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997)....., 98.

harus dilihat kembali kondisi perempuan yang saat itu hidup dalam suasana sistem patriarkis. Dengan menghadapkan teks teks keagamaan dengan kondisi perempuan pada saat teks muncul, maka dapat dipetik kesimpulan bahwa status laki-laki dan perempuan adalah setara.¹⁴⁵

Kosmologi Islam cenderung memandang perbedaan gender sebagai salah satu sebab kestabilan hidup manusia. Dalam kosmologi manusia diperlakukan sebagai suatu entitas kosmik.¹⁴⁶ Perlakuan ini dikarenakan manusia memiliki struktur tubuh yang kompleks dari berbagai organ dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda, namun dapat membentuk suatu kinerja yang baik dan sempurna. Demikian juga dengan kosmos (*alam semesta*), sebagai sebuah sistematis alam yang kompleks dan tersusun dari matahari, bumi, bulan, planet dan ribuan bintang yang mampu membentuk system kerja yang sangat baik sehingga alam semesta tetap stabil, kendatipun antara satu sama lainnya memiliki perbedaan tugas dan fungsi.¹⁴⁷

Di antara sifat- sifat Allah yang saling bertentangan tersebut seperti *Maha Pengasih* dan *Maha Pemurka*, *Maha Membimbing* dan *Maha Menyesatkan*, *Maha Lembut* dan *Maha Keras*, *Maha Memuliakan* dan *Maha Menghinakan*. Pada dasarnya, nama-nama yang bertentangan ini tidaklah benar-benar bertentangan dalam artian umum, melainkan lebih kepada sifat komplementer dan polar. Sama halnya dengan kosmologi Cina, dimanapun *yin* dan *yang*

¹⁴⁵ Ratna Megawangi, *Feminisme: Menindas Peran Ibu Rumah Tangga*, dalam *Ulumul Quran* edisi khusus No.5 dan 6 Vol.5, 1994,30-41.

¹⁴⁶ Toshihiko Izutsu, *Sufisme Samudra Ma'rifat Ibn 'Arabi*, Terj. Musa Kazhim & Arif Mulyadi, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2016), 259.

¹⁴⁷ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, Terj. Rahmani Astuti & M.S. Nasrullah, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 54.

memang berbeda, namun selalu bekerjasama melahirkan transmudasi dan perubahan yang kontan.¹⁴⁸ Konsep keseimbangan *yin yang* dapat menginspirasi relasi gender menjadi kemitraan antara pria dan wanita

Sebagai upaya untuk menjaga prinsip prinsip tersebut maka harus memperhatikan dua faktor. Pertama, faktor keadilan. Kedua, faktor *wa'asyiruhunna bil ma'ruf*. Faktor keadilan berarti ketika terjadi *nusyuz* istri maka yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana perilaku suami terhadap istri. Kedua, faktor *wa'asyiruhunna bil ma'ruf*, berarti masing masing harus mempergauli dengan baik, tidak kecuali dalam menyikapai *nusyuz* salah satu pihak.

Dalam menyikapi istri *nusyuz* maka harus bisa melihat persoalan tersebut sebagai permasalahan hukum, yang harus memenuhi unsur unsur tertentu untuk bisa disebut sebagai delik hukum, yang dalam hal ni harus memenuhi tiga unsur, unsur formil, unsur materiil, unsur moril. Unsur formil berarti adanya undang undang atau nas yang mengatur, unsur materiil berarti ada atau tidaknya perbuatan yang melawan hukum dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu, artinya perbuatan tersebut harus bersifat pasti sudah terjadi tidak berdasarkan praduga atau sangkaan saja. Unsur moril berarti pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban di depan hukum.

Fiqh telah menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik dan laki-laki sebagai makhluk publik. Maka perlu untuk mengembalikan fiqh sebagaimana spirit kelahirannya, yaitu sebagai pembimbing etika sosial yang

¹⁴⁸ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, Terj. Rahmani Astuti & M.S. Nasrullah, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 34

berpihak pada yang lemah, bukan sebagai hukum legal yang berpihak pada yang kuat.¹⁴⁹

Seluruh perilaku manusia menurut Murata, berkaitan erat dengan posisi manusia sebagai alam kecil (mikrokosmos), yang menjadi bagian dari alam besar (makrokosmos). Mikrokosmos dan makrokosmos sama-sama berupaya mewujudkan metakosmos (Tuhan) dan menjadikan metakosmos sebagai tujuannya. Manusia sebagai mikrokosmos memiliki dua dimensi dasar yang tak terlihat (rohani) dan yang terlihat (jasmani). Kedua dimensi itu menjadi titik tolak sifat manusia. Sifat manusia dapat meninggi naik mengarah pada dimensi ruhaniyah seperti malaikat dan dapat menurun seperti sifat setan.

Menurut Sachiko Murata, mitos penciptaan Adam dan Hawa bisa ditetapkan dalam banyak hal diantaranya Sachiko memakai dasar rasional bagi cinta yang muncul dari seorang laki-laki dan perempuan. Hubungan hirarkis yang terbangun oleh tingkat itu mendefinisikan sifat *yin* dan *yang* pada masing-masing pihak.¹⁵⁰ Dalam hal cinta adalah suatu kekuatan yang bisa menjembatani jarak antara kaum laki-laki dan perempuan dalam hubungan kekuasaan mereka. Jika cinta yang menjembatani jarak tersebut, maka pola hubungan kekuasaan yang mensubordinasi salah satu pihak sangat mungkin untuk dieleminasikan dan terhindarkan hilang. Dengan demikian laki-laki dan perempuan tidak perlu menjadi dua kutub yang berlawanan karena secara objektifpun seorang laki-laki mempunyai unsur keperempuanan dalam dirinya

¹⁴⁹ Lies Marcoes, *Perempuan Islam dan HAM, Tantangan dari Teori ke Praksis*, dalam Nur Said, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM*, (Yogyakarta: Pilar, 2005), 35

¹⁵⁰ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, 243

(feminitas) dan sebaliknya seorang perempuan juga mempunyai unsur kelakian (unsur maskulinats) demi sebuah keseimbangan atau harmoni dalam eksistensinya. Demikian juga sebaliknya perempuan yang mampu menjaga unsur maskulinitas dalam dirinya akan lebih sempurna sebagai sebuah pribadi. Lao-tzu dalam hal ini menegaskan bahwa keutuhan dan harmoni kepribadian seseorang merupakan perimbangan sifat maskulin dan feminine dalam diri manusia.¹⁵¹

Aspek patriarkat dan matriarkat pada segala aspek kehidupan manusia harus diseimbangkan, sehingga terjadilah kesatuan harmonis. Tujuan penciptaan adalah penegasan Allah yang satu, atau Tao dalam filsafat Taoisme, melalui keseimbangan dan kesatuan jamal (*feminitas*) dan Jalal (*maskulinitas*). Dengan kata lain, esensi tujuan hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah untuk menjadi manusia kamil, yaitu manusia yang dapat menyatukan sisi Ilahiah *jamal* (*yin/Kelembutan*) dan *jalal* (*yang-Kekuasaan*) menjadi kamal (kesatuan *yin/yang*-sempurna). Atau insan kamil. Inilah manifestasi dari wujud manusia yang mempunyai keseimbangan harmonis dalam aspek *jalal/jamal* atau *yang/yin*-nya. Semua ajaran agama bertujuan bagaimana menjadikan manusia menjadi insan kamil ini atau manusia sempurna. Pencapaian insan kamil ini adalah tujuan akhir yang harus dicapai oleh setiap manusia, yaitu manusia yang telah mencapai nafsu *muthma'innah* yang kembali bersatu dengan Tuhan, sehingga kesatuan dapat terwujud kembali. Seperti yang difirmankan oleh Allah,” Hai jiwa yang *muthma'innah*. Kembalilah kepada

¹⁵¹ 14 FX. Rudy Gunawan, *Mendobrak Tabu Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000), 58.

Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi-Nya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba hambaKu, dan masuklah ke dalam surgaKu (Al fajr: 27 30).¹⁵²

Murata menguraikan bahwa jiwa *muthmai'innah* adalah yang disebut dengan jiwa ksatria, yaitu satu *maqam* atau posisi dimana terwujudnya kesatuan *yin* dan *yang* dalam diri manusia, maupun kesatuan antara manusia (*yin*-hamba) dan Tuhan (*yang*-Raja), atau kualitas yang selalu dalam keseimbangan *yin/yang* harmonis. Manifestasi sifat *yang* adalah adanya kemampuan bagi jiwa untuk menguasai diri dari hal-hal negatif, mengalahkan nafsu nafsu tercela, melindungi yang lebih lemah. Sedangkan *yin* positif termanifestasikan dalam sifat kasih *saying* dan rela berkorban.

Untuk menggapai maqom jiwa yang tertinggi yaitu nafsu *muthma'innah* maka seorang hamba harus bisa mentransformasikan jiwanya untuk memiliki *yin* positif terlebih dahulu dengan adanya *yin* positif dalam diri maka akan termanifestasi sikap yang menganggap rendah dirinya, tidak merasa lebih baik dari yang diluar dirinya, tidak sombong. Dengan kata lain ia menganggap bahwa apa yang ada diluar dirinya adalah superior dibandingka dirinya sendiri, adanya pengakuan dari kesadaran hati bahwa dirinya lemah dihadapan Tuhannya, dan tidak lebih baik dari manusia lainnya. *Yin* positif adalah langkah yang harus dilalui seorang hamba untuk mencapai *maqam muthm'innah*. Setelah *yin* positif terpatri kuat dalam diri manusia maka ia akan berusaha berjuang untuk mengalahkan nafsu nafsu negatife sehingga menjadi penguasa yang mengontrol nafsu nafsu rendahan bukan dikendalikan lagi oleh nafsu

¹⁵² Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 199), 232.

nafsu tersebut dari sini akan terinternalisasi pada manusia sikap *yang* positif. Sehingga dengan penafsiran *yin yang* diatas maka bisa disimpulkan bahwa perilaku negative adalah kecenderungan umum yang yang dimiliki oleh kaum laki-laki dan perempuan.

Penjabaran tentang kualitas batin manusia tersebut sangat tidak sejalan dengan konsep *nusyuz* konservatif, defnisi *nusyuz* dipersempit sebagai perbuatan yang membangkang dari istri kepada suami. *Nusyuz* mutlak datang dari suami saja seperti penjabaran dalam konsep *nusyuz* konservatif. Pemaknaan *nusyuz* konservatif masih kurang menguntungkan kaum perempuan. *Nusyuz* istri tidak begitu dipopulerkan dalam konsep konservatif tentang *nusyuz*. Pandangan patriarkat cenderung menempatkan laki-laki pada posisi yang seolah olah sempurna tidak pernah salah atau membangkang kepada pasangan. Sebagaimana dijelaskan bahwa fiqh adalah produk manusia, sedangkan fuqoha saat itu adalah produk zamannya dimana rezim patriarki masih sangat dominan dan mewarnai kehidupan sosial kultur pada saat itu. Maka tidak bisa dipungkiri ketika produk pemikiran ulama fiqh pada zaman itu juga bernuansa patriarki.

Keseimbangan ini harus tercipta dalam lahiriyah maupun batiniyah dengan kata lain esensi hidup tujuan manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah untuk menjadi insan kamil yaitu menjadi manusia yang dapat menyatukan sisi jalal dan jamal menjadi kamal. Perendahan terhadap kalitas feminine perempuan bernilai sama dengan perendahan kualitas feminine Tuhan. Dengan demikian, diskriminasi jender sesungguhnya tidak memiliki legitimasi teologis

tetapi justru pengingkaran kepada Tuhan secara utuh. Alasannya, relasi gender secara harmonis dan mengesankan telah direpresentasikan oleh Tuhan sendiri baik melalui sifat sifatnya yang terdiri dari *Jamal* dan *Jalal* maupun melalui manifestasi ciptaanNya.

Kosmologi gender memandang perempuan terlihat dalam tujuan penciptaan manusia secara umum baik laki-laki dan perempuan yaitu menjadi '*abd* atau *khalifah* manusia bersumber pada yang satu yaitu Tuhan berarti manusia seluruhnya adalah makhluk Tuhan. Dengan demikian seluruh ciptaanNya adalah sama. Dengan begitu ada asumsi bahwa seluruh ciptaanNya adalah suatu kesatuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk menjadi '*abd* dan *khalifah*.

Agama yang diturunkan ke bumi bersifat mutlak sebagai petunjuk umat manusia, ketika agama yang bersifat mutlak dipahami manusia, maka agama menjadi sebuah pemahaman. Karena berupa pemahaman maka sifatnya menjadi relatif mengiring dimensi historisitas manusia. Pemahaman agama selalu terkait dengan struktur sosial dimana agama tersebut berkembang. Struktur sosial yang patriarki akan menghasilkan pemahaman agama yang patriarki. Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai makhluk Tuhan selalu salah juga akan menghasilkan pemahaman agama yang menyudutkan perempuan. Agama menyebar dan menjadi sebuah pemahaman tidak dengan begitu saja. Melainkan melalui proses dialektis yang bersinggungan dengan budaya, konstruksi sosial, dan wacana teologis setiap komunitas.¹⁵³ Berbicara

¹⁵³ Fitrawati Kumari, *Agama dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Analisis Gender dan filsafat Taoisme Islam)*, Jurnal Marwah Vol.XII, No.2, Desember Tahun 2013, 138.

mengenai laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari asumsi dasar manusia bahwa manusia dapat dibedakan menjadi dua unsur yaitu unsur fisik dan psikis. Kedua unsur itu merupakan wujud manusia secara badani. Selain itu ada wujud manusia secara fitri di mana nurani lebih berperan besar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian mengenai Konsep *Nusyuz* Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Konsep *Nusyuz* konservatif sangat terpengaruh oleh budaya yang khas patriarki, terutama dalam menafsirkan makna *nusyuz* yang sangat dominan hanya kepada perempuan. Sebagian penafsir menerjemahkan *nusyuz* sebagai ketidaksetiaan dan perilaku buruk di pihak istri, Padahal dalam al-Quran kata *nusyuz* merujuk pada kondisi umum kekacauan rumah tangga yang bisa disebabkan karena pembangkangan istri atau suami. Konstruksi hukum *nusyuz* konservatif tersebut masih mencerminkan penyesuaian fikih timur tengah dan dunia arab lain. Kesenjangan bias gender, seolah olah *nusyuz* hanya terjadi dari pihak istri. Pemaknaan *nusyuz* progresif dikemukakan pada masa tafsir kontemporer. Dimana yang menonjol dalam paradigma tafsir kontemporer adalah memposisikan al-Quran sebagai kitab petunjuk, bernuansa kontekstual dan berorientasi pada spirit al-Quran.
2. Berdasarkan sudut pandang Kosmologi Gender Sachiko Murata konsep *nusyuz* konservatif merusak tatanan keseimbangan *yin yang* karena esensi tujuan hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah untuk menjadi manusia kamil. Pencapaian insan kamil ini adalah tujuan akhir yang harus dicapai oleh setiap manusia, yaitu manusia yang telah mencapai nafsu

muthma'innah. Murata menguraikan bahwa jiwa *muthmai'innah* adalah yang disebut dengan jiwa ksatria, yaitu suatu *maqam* atau posisi dimana terwujudnya kesatuan *yin* dan *yang* dalam diri manusia, maupun kesatuan antara manusia (*yin*-hamba) dan Tuhan (*yang*-Raja), atau kualitas yang selalu dalam keseimbangan *yin/yang* harmonis. Sifat manusia dapat meninggi naik mengarah pada dimensi ruhaniyah seperti malaikat dan dapat menurun seperti sifat setan. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan mekanisme komplementer, yang tidak dibenarkan untuk saling menindas. Sehingga dengan penafsiran *yin yang* diatas maka bisa disimpulkan bahwa perilaku negatif adalah kecenderungan umum yang dimiliki oleh kaum laki-laki dan perempuan. Sehingga konsep *nusyuz* progresif berdasarkan perpektif kosmologi gender merupakan perangai membangkang yang tidak hanya berasal dari istri tapi juga bisa dari pihak suami.

B. Refleksi Teoritik

Paradigma pemikiran Sachiko Murata menekankan pengertian tentang relasi gender dengan menggunakan pendekatan kosmologi dan teologi gender. Instrumen analisisnya adalah De Tao yaitu dualitas yang menjadi kesatuan eksistensi (tauhid). Murata menjelaskan bagaimana manusia (mikrokosmos) dan alam semesta (makrokosmos) dibuat dari relasi gender *yin* dan *yang*, akan mengarah kepada pemahaman tentang apa yang dinamakan sebagai “Maskulin positif dan Feminim positif”. Maskulinitas dan feminitas pada akhirnya bukan dilihat sebagai suatu konsep biologis, melainkan sebagai suatu substansi kosmis yang ada dalam setiap diri laki-laki

dan perempuan. Agenda feminis yang dikembangkan Murata adalah membantu kaum muslim untuk menegakkan kembali pandangan mengenai esensi Tuhan. Jika ingin menegakkan tatanan yang benar dalam kosmos, manusia harus memiliki kualitas *Jalal* (Maskulin positif) dan *Jamal* (feminim positif) sehingga menjadi *insan kamil*. Oleh karena itu, setiap manusia yang diciptakan Tuhan dengan “Kualitas Feminim” (*yin*) dan “Kualitas Maskulin” (*yang*) memiliki “kelebihan dan kekurangan” masing-masing yang memunculkan sebuah relasi kesetaraan untuk saling melengkapi (*komplementaris*), tanpa adanya kesenjangan.

C. Saran

1. Pemikiran Sachiko Murata tentang gender kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam peninjauan kembali atas relasi suami istri dalam dalam berumah tangga, yakni yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan rasa keadilan yang tetap berpedoman kepada sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Sehingga akan memberikan keadilan dan kemanfaatan, baik bagi gender perempuan maupun gender laki-laki.
2. Dalam pengkajian relasi suami istri dalam rumah tangga, banyak yang harus didalami tentang al-Qur'an dan al-hadist dengan tema gender, khususnya ayat-ayat yang masih banyak membutuhkan penjelasan dan penafsiran sesuai dengan konteks sekarang. Oleh karena itu, diperlukan banyak pengkajian atas pemikiran cendekiawan kontemporer dalam Hukum Keluarga Islam. Sehingga orang awam tidak terjebak pada

pemahaman yang sempit dan fanatisme buta terhadap satu kebenaran mutlak dari mazhab tertentu, karena Islam adalah agama yang *rahmatat lil alamin* dalam rangka untuk membagikan moralitas baru bagi perubahan sosial. Untuk itu penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan literatur intelektual Islam, khususnya bagi para peminat hukum keluarga dan kesetaraan gender. Sebagai pelengkap maka kritik yang membangun dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan tesis ini sangat diharapkan dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua kalangan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Gani, Bustami dkk, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, Semarang: Effhar Offset 1993.
- Ad Dimasyqi, Muhamad bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzab*, Bandung: Hasyimi, 2001.
- Al Baghawi, *Ma'alim al Tanzil*, Riyadh: Dar Thayyibah, 1997, juz II.
- Al Jaza'iri, Abd al-Rahmah al Faqih 'ala Madhahib al-'Arba'ah, Kairo, Dar al Fikr, Vol.4, 2. Dikutip oleh Syafiq Hasyim, "Reviewing The Patriarkhal Patterns in Fiqh: Deconstructive study," dalam *understanding Women in Islam: an Indonesian Perspektive*, Jakarta, ICIP dan TAF, 2006, 99-100, dikutip oleh Ali Mursyid, Ma'rifat al Nikah, Perspektif Baru Suami Istri, Jurnal Manassa, hlm.90, vol.5, No.1, 2015.
- Al Qarni, Aidh, *Tafsir Muyassar*, jilid 1, Jakarta: Qisthi Press.
- Al Qurthubi, Imam, *Tafsir Al Qurthubi*, Penerjemah Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al Thabari, *Jami' Al Bayyan Fi Tafsir Al Qura'an*, Riyadh : Dar al Thayyibah, juz.8.
- Al-Ghurab, Mahmud Muhamad, *Semesta Cinta Ibnu 'Arabi*, terj. Aguk Irawan, Surabaya: Nusantara Press, 2015.
- Alkhasyt, Muhamad Utsman *Sulitnya Berumah Tangga Upaya Mengatasinya Menurut Quran, Hadis Dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta: Maghfiroh, 2006.
- Al-Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikar, 2003, juz 2.
- Aminudin, Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- An Nawawi, Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *Al Majmu' Syarach Al Muhadzab*, juz 9.
- Anis, Abdussami' *Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Jakarta: Qisthi Press.
- Anwar, Ghazala *Wacana Teologi Feminis Muslim, Dalam Wacana Teologi Feminiis*, Zakiyuddin Baidhaway (Ed), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

- As Subki, Ali Yusuf *Fiqih Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ash Ahiddieqy, Teungku Muhamad Hasbi *Koleksi Hadis Hadis Hukum*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asy Syathiri, Sayyid Ahmad bin Umar, *al Yaqut an Nafis*, Tarim: Haramain, 1368 H.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al Wasith*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Barlas, Asma (penerj: Cecep Lukman Yasin), *Cara Al-Quran Membebaskan Perempuan*, 2005.
- Baron, A.R, (Alih Bahasa Ratna Juwita), *Psikologi Sosial*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2000.
- Boisard, Marcel A., Alih Bahasa M. Rasjidi, *Humanisme Dalam Islam*, 1980, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- CH, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press 2008.
- Challab, M., *Falsafah Timur*, terj, Adnan Lubis Syaiful, Medan: Medan Press, 1950.
- Djamil, Abdul *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Engineer, Asghar Ali (Penerj: Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf), *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LASPPA, 2000.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fauzi, Ahmad Najiyullah, *Konsep Nusyuz Relevansinya Dengan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tesis, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.
- Ghafur, Abdul, *Fiqih Perempuan*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.
- Gunawan, FX. Rudy, *Mendobrak Tabu Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.
- Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.
- Husein Muhamad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Ibad, M.N, *Kekuatan Perempuan dalam perjuangan Gus Dur-Gus Miek*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- Ilyas, Yunahar *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran Konservatif dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Imron, Ali, *Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Al-Quran Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Ismail, Imam Abdullah Muhamad bin (penerj: Achmad Sunarto), *Shohih bukhori*, Semarang: as Syifa, 2013.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam penafsiran*, Yogyakarta: LkiS.
- Junaidi, Abdullah Basith Abid Rohmanu, dkk, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- Jurnal Inspirasi, Ida Zahara Adibah, *Nusyuz dan disharmonisasi Rumah Tangga, Kekerasan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam*, vol.1, No.3, Januari-Juni 2018.
- Kamal, Abu Malik (penerj: Asep Sobari), *Fiqih Sunah Untuk Perempuan*, Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Kim, Hyun Chaul Paun, "Interpretative Modes of *yin yang* Dynamics As an- Asian Hermeunities", dalam biblical interpretation, A Journal of Approaches, Vol.IX, 2001.
- Kumari, Fatrawati, *Agama Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Analisis Gender Dan Filsafat Taoisme Islam*, Jurnal Marwah Vol 7, No. 2, Desember, 2013.
- Lane, E.W. *An Arabic English Lexicon*, Cetak ulang. Cambridge, England: Islamic Texts Society, 198.
- Manshur, 'Abd al Qodir *Buku Pintar Fiqih Perempuan Buku Pintar Fiqih Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2012.

- Marcoes, Lies, *Perempuan Islam dan HAM, Tantangan dari Teori ke Praksis, dalam Nur Said, Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM*, Yogyakarta: Pilar, 2005.
- Megawangi, Ratna, *Feminisme: Menindas Peran Ibu Rumah Tangga, dalam Ulumul Quran* edisi khusus No.5 dan 6 Vol.5, 1994.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: IKAPI Mizan, 1999.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhamad, Husein *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Muhammad, H.Husein Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membaca Keadilan Gender, *Jurnal Manassa Manuskripta (Masyarakat Pernaskahan Nusantara)* Vol.5 , No.1, 2015.
- Murata, Sachiko William C. Chittik, *The Vision of Islam*, terj.Suharsono, Yogyakarta: Suluh Press, 2005.
- Murata, Sachiko, *The Tao of Islam: A Source Book on Gender Relationship In Islamic Thought*, New York: State University of New York Press, 1992.
- Musa, Kamil, *Suami Istri Islami*, cet.1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Sumber Sari Indah, 2008.
- Nuh, Maimunah, *Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz*, Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Nursyam, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pemikiran Islam (Sebuah Pendekatan Autokritik)*, *Jurnal Musawa*, Vol. 4, No. 2, Desember 2012.
- Pernyataan tersebut secara konsisten tertuang dalam laporan UNDP Human Development Report 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, dan 1995.
- Purwadi, Agus (ed), *Islam dan Problem Gender*, Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Rasjid, Sulaiman *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Ratna, Nyoman Kutha *Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme wacana Naratif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Ridwan , Muhamad Khoiril (2015), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis Ketentuan UUPKDRT, Al-Quran Dan Hadis Tentang Nusyuz*, Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Roald, Anne Sofie *Women in Islam, The Western Experience*, London: Routledge, 2001.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang, *Nusyuu-Marital Rape Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Al Ahwal Vol.5, No.2, 2012.
- Schimmel, Annamarie, *My Soul is a Women, Feminine in Islam*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, *Jiwaku Adalah Perempuan: Aspek Feminine dalam Spritualitas Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1998.
- Schimmel, Annemarie foreword, Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Source Book on Gender Relationship in Islamic Throught*, New York: State University of New York Press, 2002.
- Shahrur, Muhamad (edit: Sahiron Syamsudin), *Metoologi Fiqih Islam Kontemporer*, ed: Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Kalimedia.
- Shihab, M. Quraish *Al Lubab Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah Surah Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soleh, A. Khudori, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yojakarta: Jendela, 2003.
- Stowasser, Barbara Freyer *Woman In The Quran, Tradition, And Interpretation*, New York: Oxford University Press, 1994.
- Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

- Sukri, Sri Suhandjati Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Syakir, Ahmad *Mukhtashar Taafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Syakir, Ahmad *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 201.
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arloka.
- Wahidah, Nur dkk, LKTI, *Dakwah Berperspektif Gender: Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam al-Quran*, IAIN Jember, 2016.
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yasid, Abu *Fiqih Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Yusuf, Ali (Ed), *Fikih Keluarga*, Jakarta: Hamzah, 2010.
- Zakiyuddin Baidhawiy (Ed), *Perspektif Agama- Agama, Geografis Dan Teori-Teori, Wacana Teologi Feminis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.